

**PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG
KAFI'AH PADA PERKAWINAN BA'ALWI DENGAN
NON BA'ALWI DI TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD GALIH AZHAARUDDIIN

1902016067

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan,
Semarang, 50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. MUHAMAD GALIH AZHAARUDDIIN

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMAD GALIH AZHAARUDDIIN

NIM : 1902016067

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pendapat Tokoh Masyarakat tentang *Kafa'ah* pada
Perkawinan antara Ba'alwi dengan Non Ba'alwi
di Tegal**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan
maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Fakhruddin Aziz, L.c., MA.
NIP. 198109112023211010

Pembimbing II

Maskur Rosyid, S.HI., M.A.Hk.
NIP. 198703142019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Galih Azhaaruddiin
NIM : 1902016067
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Pendapat Tokoh Masyarakat tentang *Kafa'ah* pada Perkawinan Ba'alawi dengan Non Ba'alawi di Tegal**
Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).


Ketua Sidang



Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006


Semarang, 15 Juli 2024

Sekretaris Sidang




Dr. Fakhruddin Aziz, L.c., M.A.
NIP. 198109112016011901

Penguji Utama I




Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji Utama II




**Muhammad Abdur Rosvid
Albana, L.C.M.H.**
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I



Dr. Fakhruddin Aziz, L.c., M.A.
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II



Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukanlah golonganku.¹”

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

¹ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, Gema Insani Press, hlm.225

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, limpahan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang Insyaallah di ridhai oleh Allah SWT. Amin. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang kita nantikan syafa'atnya dihari akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman. Terimakasih untuk Bapak Cahyani yang selalu mendukung proses yang dilakukan oleh saya. Untuk Ibu Wasilah yang sudah membesarkan, mendidik saya dengan penuh kesabaran, ketenangan dan keikhlasan sampai sekarang serta tidak pernah lelah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya. Untuk kakak-kakak saya Muhammad Gilang Budhi Laksana, Nisa Gita Larasati yang selalu memberikan semangat dan *support* penuh untuk menyelesaikan skripsi yang saya tulis. Untuk sahabat-sahabat saya Nurul Syarifah Suryani, Denis Oktaviano, Azkiya Essalafie, Ramanda Satrio dan teman-teman Sbrother yang selalu memberikan semangat sejak awal sampai penulisan skripsi selesai.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Galih Azhaaruddiin

NIM : 1902016067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT
TENTANG *KAFI'AH* PADA PERKAWINAN
BA'ALWI DENGAN NON BA'ALWI DI
TEGAL**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 24 Juni 2024



Muhamad Galih

Azhaaruddiin

NIM: 1902016067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh: اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع ditulis *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم ditulis *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم ditulis *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان ditulis *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: مال زكاة ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Kafa'ah dalam kultur keluarga Ba'alwi telah menjadi persyaratan dalam pernikahan khususnya nasab sesama Ba'alwi (keturunan Nabi Muhammad). Namun pada praktiknya terdapat keluarga Ba'alwi yang menikahkan anaknya dengan orang non-Ba'alwi atau orang biasa di Kota Tegal. Hal ini tentu menyalahi kultur keluarga Ba'alwi yang telah lama turun temurun dilanggengkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menemukan dua rumusan masalah 1) Bagaimana proses terjadinya perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal?. 2) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang *kafa'ah* pada perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus perkawinan ini. Objek penelitian ini berada di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Hasil Penelitian menunjukkan proses perkawinan bermula Ayah Atika yang tidak menuntut calon suami Atika harus seorang Sayyid, agar tidak membebankan Atika dalam memperoleh suami. Kemudian Dimas yang merupakan anak dari sahabat Ayah Atika datang melamar Atika. Ayah Atika telah mengenal keluarga Dimas sehingga lamaran Dimas diterima dan perkawinan antara Dimas dan Atika dapat terlaksana. Tokoh Ba'alwi berpendapat baiknya diusahakan memperoleh yang *sekufu'*. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat adalah mendukung dan tidak mempermasalahkan, karena setiap orang memiliki standar *kafa'ah* masing-masing, dan kedua keluarga telah mempertimbangkan pernikahan ini dengan matang.

Kata Kunci: Kafa'ah, Ba'alwi, dan Perkawinan

ABSTRACT

Kafa'ah in the Ba'alwi family culture has become a requirement in marriage, especially regarding lineage among Ba'alwi (descendants of Prophet Muhammad). However, in practice, there are Ba'alwi families who marry their children to non-Ba'alwi or ordinary people in Kota Tegal. This, of course, contradicts the long-standing Ba'alwi family culture.

Based on the above background, this research found two problem formulations 1) How is the process of Ba'alwi and Non Ba'alwi marriage in Tegal? 2) What is the opinion of community leaders about kafa'ah in Ba'alwi and Non Ba'alwi marriages in Tegal?

The method used in this research is qualitative with field research. Data collection was conducted through interviews with stakeholders related to this marriage case. The object of this research was in Kraton Village, Tegal Barat Subdistrict, Tegal City.

The results showed that the marriage process began with Atika's father who did not demand that Atika's future husband be a Sayyid, so as not to burden Atika in finding a husband. Then Dimas, who was the son of Atika's father's best friend, came to propose to Atika. Atika's father already knew Dimas' family so Dimas' proposal was accepted and the marriage between Dimas and Atika could take place. Ba'alwi argues that it is better to try to get one who is compatible. Meanwhile, the views of community leaders are supportive and do not question, because everyone has their own standards of kafa'ah, and both families have considered this marriage carefully.

Keywords: Kafa'ah, Ba'alwi, and Marriage

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pendapat Tokoh masyarakat tentang kafa’ah pada perkawinan Ba’alwi dengan Non Ba’alwi di Tegal”. Sholawat serta salam tak hentinya penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama yang memberikan rahmat bagi seluruh umat. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghaofur, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Ismail Marzuki, M.A. H.K, dan Bapak Ali Masykur, S.Hi, M.H, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, S.H.I., MA. Hk selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Cahyani dan ibu Wasilah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, nasehat, semangat, serta dukungan baik moral dan materi yang tulus dan ikhlas serta do'a setiap langkah perjalanan dan perjuangan hidupku. Tiada kata yang dapat penulis berikan kecuali terimakasih dan sebaith do'a semoga kedua orang tuaku selalu diberi kesehatan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Kakak saya, Mba Nisa Gita Larasati dan Mas Muhammad Gilang Budhi Laksana yang selalu menjadi teladan selama hidup saya.

8. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2019, yang telah berjuang bersama dan saling memberi semangat yang luar biasa.
9. Sahabat serta penyemangat yang senantiasa memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi yaitu Denis Oktaviano, Ramanda Satrio, Azkiya Essalafie, dan Nurul Syarifah Suryani.
10. Teman seperjuangan Wahyu Budiono
11. Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal dan kebaikan dari semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dengan besar hati penulis menerima masukan baik kritik maupun saran yang membangun dari pembaca agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bermanfaat

Semarang, 24 Juni 2024

Penulis



Muhammad Galih

Azhaaruddiin

NIM: 1902016067

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	17

G.	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	KONSEP <i>Kafa'ah</i> DALAM ISLAM	21
A.	Pengertian Perkawinan.....	21
B.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	23
C.	Pengertian <i>Kafa'ah</i>	29
D.	Landasan Teori Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi	40
BAB III	PERKAWINAN NON BA'ALWI DENGAN BA'ALWI DAN RESPON TOKOH MASYARAKAT	53
A.	Profil Kelurahan Kraton	53
1.	Geografis Kelurahan Kraton	53
2.	Jumlah Penduduk.....	55
3.	Mata Pencarian.....	55
4.	Pendidikan.....	57
5.	Kultur dan Budaya Kelurahan Kraton	58
B.	Kronologi Perkawinan Ba'alwi dengan Non Ba'alwi	62
C.	Pendapat Tokoh Masyarakat di Kota Tegal	64
BAB IV	KONSEP <i>Kafa'ah</i> DAN RESPON TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BA'ALWI DAN NON BA'ALWI	71
A.	Analisis Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Kota Tegal.....	71
B.	Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Konsep <i>Kafa'ah</i> Tentang Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi	83
BAB V	PENUTUP	95
A.	Kesimpulan.....	95

B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. A. Latar Belakang

Kafa'ah dimaknai sebagai suatu keseimbangan antara calon suami dan calon istri. Hal itu agar masing-masing calon merasa setara dengan calon pasangannya, sama kedudukannya, sebanding dengan tingkat perilaku dan akhlakunya di masyarakat. Masalah *kufu'* menjadi perhatian dalam islam agar calon suami merasa tidak kalah dengan calon istrinya, karena suami merupakan kepala rumah tangga. Dengan kata lain, seorang suami harus dapat memberi penghidupan bagi istrinya, sama seperti ketika istrinya masih dengan orangtuanya.²

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga.³

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat, Cet. 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 97.

³ Safiul Anam, Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid, *Jurnal Al-Hakim*, Vol.4, Nomor 2, November 2022, h. 226

Kafa'ah dianggap sebagai syarat perkawinan menurut jumhur ulama. Namun demikian, dalam hal perinciannya mereka berbeda pendapat. Mazhab Maliki tidak menganggap *kafa'ah* dalam perkara nasab. Sedangkan Mazhab yang lain, seperti Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hanbali, serta sebagian Mazhab Syi'ah Zaidiyah menganggap bahwa keberadaan nasab harus dalam *kafa'ah*.⁴

Menjadi problem ketika *kafa'ah* meliputi juga *kafa'ah* dalam nasab. Terdapat larangan tidak tertulis yang menyatakan bahwa seorang Syarifah (keturunan Nabi Muhammad SAW) haram dikawini oleh laki-laki non-Sayyid. Alasannya ialah karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab agung Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur, seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Ba'alwi pengarang Bugyah Al-Mustarsyidin. Ia mengatakan:

“Seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul saw.) maka aku tidak melihat bahwa perkawinan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap

⁴ Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1”, *Jurnal An-Nahl*, (Vol.8, No.1, Juni 2021), h. 4.

*kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Azzahra r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain”.*⁵

Salah satu fenomena perkawinan non-Sayyid dengan Syarifah yaitu kasus perkawinan antara Atika Sari binti Guraysh Assegaf dengan Dimas Gilang Maulana bin Sugiyono yang terjadi di Jalan Salak Gg. Sawo RT06/RW02, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Awal mula Dimas dan Atika bertemu itu karena berada di suatu pekerjaan yang sama dan seiring berjalannya waktu pada akhirnya mereka berdua menjadi dekat dan memiliki suatu hubungan karena sering bertemu. Berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk menikah karena sudah sama-sama merasa cocok satu sama lain.⁶

Namun demikian, karena perbedaan dari segi keluarga dan segi nasab itu yang menjadikan orangtua dari kedua belah pihak mempertanyakan masalah tersebut. Atika adalah seorang Syarifah dari kalangan Ba'alwi, sedangkan Dimas sendiri dari kalangan non-Sayyid atau *Ahwal*. Ketika Dimas

⁵ Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak Perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Lihat Zulkifli, Ensiklopedi gelar dalam Islam (Yogyakarta: Interprebook, 2011), h. 63.

⁶ Hasil wawancara dengan Dimas, 4 November 2023

akan melamar Atika, yang jadi pertimbangan Gurasyh Assegaf, ayah dari Atika sendiri, ialah apakah Dimas sanggup untuk bertanggung jawab atas apapun yang akan mereka lakukan ketika sudah menikah. Ketika ayah dari Atika mempertanyakan masalah tersebut, Dimas yang datang bersama ayahnya Sugiyono, untuk melamar Atika, menyanggapi hal tersebut. Pada akhirnya, lamaran dari Dimas diterima oleh Gurasyh Assegaf.

Ayah Atika sendiri tidak begitu mempermasalahkan nasab dari Dimas. Hal itu karena baginya, tanggung jawab dan usaha dari Dimas lebih penting. Sebab pada dasarnya, anaknya akan menjadi bagian keluarga dari Dimas. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya perkawinan terjadi. Hal itu karena memang dari kedua belah pihak, antara Dimas dan Atika, meskipun memiliki konsekuensi yang sangat berat, dan dari kedua belah pihak tidak mempermasalahkan tentang *kufu'* apalagi Atika sebagai seorang Syarifah.⁷

Setelah perkawinan terjadi, muncul beberapa hal problem dan perselisihan di kalangan pemuda Ba'alwi di kampung Al-Haddad. Mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak seperti biasanya. Seorang Syarifah biasanya menikah dengan seorang Sayyid, tetapi pada perkawinannya, Atika memilih menikah dengan non-Sayyid yang dianggap tidak

⁷ Hasil Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

sekufu' dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Budaya bangsa Arab yang sangat menjaga tentang nasab dan keturunan, membuat kemungkinan terjadinya *kafa'ah* dalam bidang nasab di kalangan komunitas Arab.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul ***“Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Kafa'ah pada Perkawinan Ba'alwi dengan Non Ba'alwi di Tegal”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terjadinya perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal?
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang *kafa'ah* pada perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Skripsi ini ditujukan untuk meraih tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang *kafa'ah* pada perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bidang *fiqh munakahat* (hukum perkawinan) yang berkaitan dengan problematika kehidupan dalam berumah tangga khususnya persoalan *kafa'ah*.

2. Praktik

- a. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang konsep *kafa'ah* di kalangan komunitas arab di Indonesia, khususnya di dalam komunitas arab di Kota Tegal.

- b. Kepada Pembaca

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam hal konsep *kafa'ah* di kalangan komunitas arab di Indonesia khususnya di dalam komunitas arab di Kota Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini merupakan langkah dalam mengumpulkan informasi yang relevan dalam menjawab permasalahan mengenai *kafa'ah* dalam hukum Islam. Tinjauan pustaka membantu mendefinisikan dan memperjelas masalah

penelitian dengan menyajikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, membantu peneliti menghindari duplikasi penelitian. Sebagai pendukung penelitian ini, berikut beberapa karya penelitian terdahulu sebagai tinjauan yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi dengan judul “Konsep *Kafa'ah* di Kalangan Keluarga Alawiyyin” (Studi Kasus di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur) disusun oleh Muhammad Faqih, mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Faqih menjelaskan beberapa pendapat dari mayoritas Habaib di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur mengenai beberapa faktor larangan seorang Syarifah menikah dengan non-Sayyid, dianggap tidak sekufu dan ada perbedaan derajat dan kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain. Semua keluarga Ba'alwi menikah dengan sesama Ba'alwi untuk menjaga nasab. Selain itu, *kafa'ah* secara hukum Islam dan hukum positif, tidak dapat mereka benarkan karena *kafa'ah* bukan bagian dari syarat sahnya perkawinan

tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan.⁸ Adapun persamaan antara penelitian Faqih dengan penelitian ini terletak pada seberapa pentingnya *kafa'ah* bagi keluarga Ba'alwi dalam memilih pasangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan *kafa'ah* bagi non-Ba'alwi.

2. Skripsi dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah” disusun oleh Ahmad Mulyono, mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009. Mulyono menjelaskan tentang keutamaan dari menikah yang pasti diinginkan oleh setiap manusia sesuai dengan ajaran Islam yang sudah diberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang Islami, termasuk *kafa'ah*. Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, tentu semakin menjamin keharmonisan pergaulan mereka dalam membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.⁹ Persamaan penelitian Mulyono

⁸ Muhammad Faqih, *Konsep Kafa'ah di Kalangan Keluarga Ba'alwi (Studi Kasus di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur)*, Skripsi, (Jakarta UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

⁹ Ahmad Mulyono, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

dengan penelitian ini adalah pembahasan mengenai *kafa'ah*, apakah *kafa'ah* itu penting dalam menentukan suatu perkawinan atau tidak dengan disertai pendapat beberapa ulama mengenai hal tersebut. Sedangkan perbedaannya bagaimana dengan golongan Ba'alwi yang masih menganjurkan memilih pasangan menggunakan *kafa'ah*.

3. Skripsi dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam” (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah) disusun oleh Lathifatun Ni'mah, mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Ni'mah menjelaskan tentang pendapat As-Sayyid Sabiq tentang *kafa'ah* yaitu kesebandingan antara calon suami dan calon istri dalam kedudukan, sepadan dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan agama. *Kafa'ah* dalam perkawinan ada enam faktor yaitu *an-nasab* (keturunan), *al-huriyyah* (kemerdekaan), *al-islam* (beragama islam), *al-hirfah* (profesi atau pekerjaan), *al-mal* (kekayaan), *as-salamah min al'uyub* (selamat dari cacat). Signifikasi dari makna *kafa'ah* dalam kehidupan umat Islam menurut As-Sayyid Sabiq, yaitu bahwa keturunan, pekerjaan, kekayaan dan kedudukan bukanlah hal yang darurat dalam kehidupan

rumah tangga umat Islam.¹⁰ Penelitian Ni'mah memiliki persamaan mengenai bagaimana konsep *kafa'ah* yang sebenarnya. Sedangkan perbedaannya, untuk sebagian golongan, *kafa'ah* itu terlihat harus dilaksanakan bahkan dianjurkan.

4. Jurnal *An-Nahl*, volume 8, nomor 1, tahun 2021 dengan judul “Urgensi *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat (1)” oleh Andrial Yamin, Prodi Hukum Keluarga, STAI H.M. Pekanbaru, Indonesia yang menjelaskan tentang nilai *kafa'ah* menurut KHI Pasal 15 Ayat 1 merupakan sesuatu hal yang urgen. Ketidaksetaraan usia sebelum melangsungkan perkawinan merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele, selain dapat membuka peluang hancurnya rumah tangga, juga dapat mengancam kelangsungan hidup istri dan anaknya. *Kafa'ah* dalam kematangan usia memang bukan bagian dari syarat perkawinan, tetapi ia dapat mendorong keharmonisan dalam rumah tangga dan menyelamatkan perempuan dan anak yang dikandungnya.¹¹ Persamaan penelitian Yamin dengan

¹⁰ Lathifatun Ni'mah, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹¹ Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1” *Jurnal An-Nahl*, volume 8, tahun 2021.

penelitian ini adalah dengan mengambil pendapat para ulama yang akan diwawancara dengan mempertimbangkan keadaan subjek penelitian.

5. Jurnal dengan Judul “*Kafa’ah* dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam” oleh H. Otong Husni Taufik, volume 5, nomor 2 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa *kafa’ah* merupakan keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan itu bukanlah sesuatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan diharapkan bahwa perkawinan membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus ada pergeseran kepada perceraian di tengah jalan yang disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga.¹² Penelitian Taufik memiliki persamaan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai *kafa’ah* dalam perkawinan menurut hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Metode

¹² Otong Husni Taufik, “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam” *Jurnal Unigal*, volume 5, tahun 2017.

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹³ Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

¹⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.¹⁵ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Penulis melakukan wawancara dengan Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas dan Habib Musthofa bin Muhammad bin Yahya yang ada di dalam komunitas Arab di Kota Tegal.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut M. Iqbal Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

1. Catatan hasil wawancara.
2. Hasil observasi lapangan.

¹⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h.149-150.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154

3. Data-data mengenai informan.¹⁷

Data primer yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi dan wawancara kepada beberapa tokoh, diantaranya Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas dan Habib Ahmad Musthofa bin Muhammad bin Yahya dari kalangan Ba'alwi, Ustadz Harry Sucipto dari pihak tokoh agama, Ustadz Zuhri Zamzami dari pihak tokoh Masyarakat, dan Asikin dari pihak akademisi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.¹⁸

Data sekunder yang dikumpulkan oleh seorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, diperoleh dari perpustakaan, jurnal online berupa pdf dan laporan peneliti yang terdahulu

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. (Yogyakarta: Mutiara Indonesia 2012), h.58.

yang memiliki relevansi langsung mengenai konsep *kafa'ah* perkawinan antara Ba'alwi dengan non-Ba'alwi.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang berlandas kepada tujuan penelitian.²⁰ Cara pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi dan memahami gambaran realita yang sedang berlangsung, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), h. 107.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h 114.

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²¹

Interview yaitu teknik pengumpulan informasi atau data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban yang disampaikan akan dicatat atau direkam.

Teknik *interview* yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah *interview* bebas terpinpin yang penyusunya membawa karangan pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan- pertanyaan itu diajukan *interview* sama sekali diserahkan pada kebijakan *interview*. Pertanyaan yang diajukan terstruktur dan diperdalam sehingga jawaban yang akan diberikan jauh akan lebih lengkap dan lebih mendalam.²²

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggunakan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 202.

pengamatan instrument formal yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.²³

Observasi yang dilakukan yaitu peneliti hadir ketika perkawinan antara seorang Syarifah dengan non-Sayyid itu terjadi dan ada ketika polemik ini sedang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menghadiri dan melihat langsung perkawinan Dimas dan Atika

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.²⁴ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, salah satu teknik analisis data yang efektif adalah model reduksi data yang sering digunakan bersamaan dengan teknik-teknik lain

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234.

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan*, Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, h. 112.

²⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.123

untuk membantu memahami data yang kompleks. Model ini meliputi beberapa langkah utama seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teknik tersebut²⁶:

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses pemilahan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari pengumpulan data. Proses ini membantu peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan penting yang akan menjadi fokus analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, data tersebut disajikan dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan, biasanya melalui matriks, diagram, narasi, atau tabel, yang memudahkan peneliti untuk melihat tren dan membuat interkoneksi antar data.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dan memverifikasi temuan ini. Hal ini dapat melibatkan perbandingan dengan literatur

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 23

yang ada, pemikiran reflektif, atau diskusi dengan kolega untuk memastikan validitas temuan.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini merupakan upaya untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis menyusun suatu sistematika penulis seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Pembahasan pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. **BAB I** ini merupakan landasan pemikiran dari suatu penelitian, fungsinya yaitu untuk menguraikan dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Pembahasan kedua pada **BAB II** yaitu kerangka teori yang membahas konsep *kafa'ah* dalam Islam, meliputi: pengertian perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, syarat sahnya perkawinan, perkawinan menurut ulama, definisi *kafa'ah*, hukum *kafa'ah*, hikmah *kafa'ah*, pendapat ulama mengenai *kafa'ah*, tujuan *kafa'ah* serta landasan teori tentang perkawinan antara Ba'alwi dan Non Ba'alwi.

Pembahasan ketiga pada **BAB III** yaitu penulis menguraikan tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan antara Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal

Pembahasan keempat pada **BAB IV** yaitu pembahasan tentang analisis terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan antara Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Tegal, respon dari tokoh masyarakat mengenai perkawinan tersebut dan konsep perkawinan tersebut menurut perspektif hukum Islam.

Pembahasan yang terakhir pada **BAB V** yaitu penutup yang berisi simpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran sebagai solusi permasalahan.

BAB II

KONSEP *KAFA'AH* DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Sesuai dengan Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera
3. Dasar ikatan lahir. dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki–laki dan seorang

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 11.

perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian, kata nikah atau *zawaj* atau *tazwiz* mempunyai arti “kawin atau perkawinan”. Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, h. 7.

³ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermedia, Bandung, h.1.

⁴ H. Djamaan Nur, *FiqhMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, h. 3 – 4.

perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.⁵

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁶

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan

⁵ Tengku M Hasbi Ash Shiddieqy, Al Islam, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, h. 562.

⁶ Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9.

itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁷

2. Rukun Perkawinan

Islam mengatur perkawinan dalam syari'atnya. Antara laki-laki dan perempuan untuk dapat melakukan perkawinan perlu memenuhi rukun perkawinan sebagai berikut:⁸

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah

⁷ H. Otong Husni Taufik, Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 170.

⁸ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48.

ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.⁹

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.¹⁰ Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

a) Calon suami beragama Islam.

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2009), h. 60.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Amzah, Jakarta, 2009), h. 100

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - c) Orangny diketahui dan tertentu.
 - d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
 - e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram.
 - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.¹¹
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
 - b) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntnsa (banci).
 - c) Halal bagi calon suami.
 - d) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50.

- e) Tidak dipaksa atau ikhtiar.
- f) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah.

3) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki.
- c) Baligh.
- d) Berakal.
- e) Tidak dalam keadaan dipaksa.
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Syarat-syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi, saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi meliputi:

- a) Berakal, bukan orang gila.
 - b) Baligh, bukan anak-anak.
 - c) Merdeka, bukan budak.
 - d) Islam.
 - e) Kedua orang saksi itu mendengar.¹²
- 5) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan, ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal. Adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
- b) Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,

¹² Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999), h. 64-48

- c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d) Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.¹³

C. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah atau *kufu`* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau

¹³ Dea Salma Sallom, "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Prespektif Ulama Empat Madzhab", *Jurnal Hukum*, Vol. 22, No. 2, 2022, h. 152.

sesuai, dapat menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁴

Pengertian *kafa'ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah *kafa'ah* adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut dipahami bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada takwa masing-masing kepada Allah Swt.¹⁵

Menurut mayoritas ulama (jumhur fuqaha), empat aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam perkawinan adalah agama, keturunan, kemerdekaan, dan profesi. Mazhab Hanafi dan Hambali, lebih lanjut, menekankan pentingnya kemakmuran dan aspek finansial. Tujuan dari pertimbangan ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam aspek sosial yang dapat mendukung stabilitas kehidupan pasangan suami

¹⁴ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galush Justisi*, (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 171.

¹⁵ Siti Aminah, "Semantik dan Penggunaan Kafa'ah dalam Bahasa Arab: Studi Historis dan Kontemporer," *Jurnal Studi Bahasa dan Budaya Arab*, vol. 10, no. 2 (2021), hal. 56-70.

istri. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis dan bahagia antara suami dan istri, serta menghindarkan wanita atau walinya dari rasa malu akibat perkawinan yang tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku.¹⁶

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU yang berisi bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

1. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah berarti sama, sederajat, sapanan atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau

¹⁶ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 172.

¹⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, h. 78.

guncangan rumah tangga. Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. 4 [An-Nisa ayat]: 24).

Kafa'ah bukan merupakan bagian dari syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang

perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.¹⁸

2. Macam-Macam *Kafa'ah*

Menurut Mazhab Maliki, *kafa'ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.¹⁹

Menurut Mazhab Hanafi ada enam macam *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut ulama hanafiah *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan perkawinan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau.²⁰ Menurut Mazhab Syafi'i ada enam macam *kafa'ah* yaitu agama,

¹⁸ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galush Justisi*, (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 173-174.

¹⁹ Aminah Khalid, "Kafa'ah dalam Perkawinan: Pendekatan Imam Malik dan Aplikasinya dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Studi Islam*, vol. 22, no. 1 (2023), hal. 55-73

²⁰ Fatima Zahra, "Peran Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Imam Hanafi: Analisis Historis dan Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 17, no. 2 (2022), hal. 112-128.

kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.

Sebagaimana yang dikutip dari kitab Fiqih Islam karangan Wahbah Az-Zuhayli, menurut Mazhab Hambali, macam-macam *kafa'ah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Sedangkan ulama Malikiyah sepakat bahwa *kafa'ah* meliputi dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Selain itu Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.²¹

3. Hikmah dan Tujuan *Kafa'ah*

Hikmah *kafa'ah* dalam suatu perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut yaitu²²:

- a. *Kafa'ah* merupakan suatu wujud keadilan dan konsep dari kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam perkawinan.
- b. Di dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

²¹ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Galush Justisi*, (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 174.

²² Abdullah Rahman, "Kafa'ah dalam Perkawinan: Hikmah dan Implikasinya dalam Hukum Islam Modern," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, vol. 24, no. 2 (2021), hal. 142-158.

- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri ditentukan oleh derajat suaminya.

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi Rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.²³

²³ H. Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galush Justisi*, (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 180.

4. Kriteria Memilih Pasangan Hidup

- a. Tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam memilih pasangan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: ” تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا،
 فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abi Hurairah, ia berkata, Nabi Muhammad bersabda: Perempuan dinikahi karena empat, yaitu harta, kemuliaan nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung).” (HR Al Bukhari, 7/7).

Di dalam hukum Islam, *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, yaitu dengan memilih pasangan hidup yang sepadan atau sederajat. *Kafa'ah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta.

Kafa'ah biasanya sangat dipegang teguh oleh keluarga mempelai perempuan. Al-Ghazali telah menghibau kepada para orang tua agar berhati-hati dalam memilih calon suami untuk anak perempuannya. Hal ini karena setelah menikah anak perempuan

tersebut akan seperti budak, dan suaminya berhak menalak ia dalam keadaan apapun.²⁴

b. Pandangan Budaya Jawa dalam Memilih Pasangan

Beberapa hal yang biasanya menjadi budaya masyarakat Jawa dalam memilih calon pasangan hidup, adalah berhubungan dengan “bobot, bibit, bebet”, dimana kriteria tersebut merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum masuk dalam ikatan perkawinan. *Bobot* diartikan sebagai kekayaan, kekayaan yang dimaksud di sini adalah kesanggupan dari calon suami untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. *Bibit* diartikan sebagai keturunan, yang dimaksud adalah bahwa masih memiliki orang tua yang lengkap, atau setidaknya jelas siapa orang tuanya. *Bebet* diartikan sebagai derajat sosial, kriteria terakhir ini sebagai penyempurna dari kedua kriteria sebelumnya, dimana akan lebih baik lagi apabila seseorang tersebut memiliki tingkat kebangsawanan atau strata sosial yang tinggi. Masyarakat Jawa berbeda-beda dalam mengurutkan ketiga kriteria

²⁴ Lidin Sodikin "Analisis Terhadap Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup dalam Perspektif Imam Ghazali," *Skripsi*, Institut Agama Islam Imam Ghazali, h. 61

tersebut, akan tetapi urutan idealnya mendahulukan *bobot*, *bibit*, kemudian *bebet*.²⁵

Menambahkan pendapat sebelumnya, akan tetapi sedikit berbeda dengannya, dalam sebuah wawancara Prof. Dr. Suwarna Pringga Widagda menyampaikan, bahwa *bibit* lebih dikhususkan pada penilaian genetika yang dihususkan pada orang tua. Penilaian tersebut meliputi kondisi orang tua, baik priyai atau orang biasa, pekerjaannya, serta kondisi kesehatannya, apakah mengidap penyakit bawaan atau turunan. *Bobot* khusus membahas tentang keadaan calon mempelai, meliputi ketampanan atau kecantikan, serta dari sisi kekayaannya. Sedangkan *bebet* adalah penilaian tentang kedudukan serta pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Dalam pendapat ini beliau lebih mendahulukan *bibit*, kemudian *bobot*, barulah kemudian *bebet*.²⁶

Dari kedua teori tentang *bibit*, *bobot*, dan *bebet* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *bobot*

²⁵ Maya Intan Oktaviani, Nilai-nilai budaya jawa dalam ungkapan-ungkapan jawa yang berlatar perkawinan, (Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010),h. 35-36.

²⁶ Syarifudin Fadholi, Kesetaraan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. VIII.

berhubungan dengan fisik kedua calon mempelai serta materi yang dimilikinya. Sedangkan *bibit* berhubungan dengan keadaan orang tua calon mempelai, yang meliputi pekerjaan, kesehatan, dan status sosial di tengah-tengah masyarakat, apakah tergolong sebagai *priyayi* atau rakyat biasa. Terakhir adalah *bebet*, berhubungan dengan keluarga kedua calon mempelai secara keseluruhan, yang meliputi derajat sosial dari keluarga tersebut di tengah-tengah masyarakat, seperti ketika keluarga tersebut termasuk keturunan bangsawan, atau orang yang berderajat tinggi. Pada masyarakat Jawa, budaya tersebut biasanya lebih ditekankan oleh keluarga mempelai laki-laki dalam memilih calon menantu perempuannya.

Selain ketiga syarat tersebut, dijelaskan lebih lanjut bahwa orang Jawa memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilalui ketika hendak menikah.

- 1) *Curiga* (berarti keris), yang dimaksud adalah seseorang yang hendak menikah harus sudah memiliki pekerjaan.
- 2) *Wisama* (berarti papan atau rumah), yang dimaksud adalah bahwa orang yang hendak menikah harus memiliki rumah, atau minimal sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam rumah tangga.

- 3) *Turangga* (kuda), yang dimaksud adalah bahwa seorang yang hendak menikah itu sudah memiliki kendaraan.
- 4) *Kukila* (burung), yang dimaksud adalah orang yang akan menikah memiliki kebiasaan yang baik, dan lebih baik lagi jika kebiasaan tersebut dapat menghasilkan sesuatu.
- 5) *Wanito*, atau calon pendamping hidup.²⁷

D. Landasan Teori Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi

Sudah banyak diketahui bahwa syarifah amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan Ahlul Bait. Dalam kitabnya Bughyah al-Mustarsyidin karya Al-Allamah as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alwi, berkata²⁸

“seorang syarifah yang dipinang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya perkawinan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fathimah

²⁷ Syarifudin Fadholi, *Kesetaraan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. VIII.

²⁸ Abdurrahman al-Masyhur, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Kediri, PP Hidayah at-Thullab: 1995), h. 132.

Az- Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut.”

Dijelaskan oleh Al-Alim Al-‘Allamah As-Sayyid Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya (Mufti Betawi) dalam kitabnya *Qawanin Syar’iyyah wa Al-Ifta’iyyah*, berkata:²⁹

“Dalam perkara kafa’ah, tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu” apalagi perempuan itu seorang syarifah maka yang bukan sayyid tidak boleh menikahinya sekalipun syarifah itu dan walinya menyetujuinya. Sekalipun para fakih telah berkata bahwa perkawinan itu sah, namun para ulama Ahlul Bait mempunyai ijtihad ikhtiar dalam syara” yang tiada didapati oleh para fakih lain. Maka sesudah diketahui segala nash ini tentang larangan perkawinan wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW, sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya perkawinan syarifah dengan selain dari keturunan Rasulullah tersebut dengan berlandaskan semata-mata nash umum fuqaha, yakni nikah itu sah bila si wanitanya ridha dan walinya yang dekatpun ridha. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk syarifah dengan lain bangsa yang bukan sayyid.”

Dalam hal nasab, Imam Malik tidak mensyaratkannya dalam *kafa’ah*. Ia membolehkan

²⁹ Hammady Ghitsny, *Konsepsi Kafa’ah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Tentang Persepsi Kalangan Habaib Pada Organisasi Rabithah Alawiyah Di Kabupaten Jember)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020,h, 69

perkawinan gadis keturunan Arab dengan lelaki non-Arab, gadis keturunan Bani Quraisy dengan lelaki yang bukan Bani Quraisy. Ia juga membolehkan perkawinan orang Arab dengan bekas budak.

Meski demikian, Imam Malik tetap mewajibkan adanya kerelaan dari wali. Sehingga meskipun kedua pihak (gadis dan lelaki) sama-sama beragama Islam dan berakhlak baik, namun jika mereka menikah tanpa wali dari gadis maka perkawinan tersebut batal. Akan tetapi, penguasa dapat menikahkan gadis itu jika walinya terbukti wali adal. Begitu pula jika perkawinan tersebut tidak didasari *kafa'ah*, maka menurut Imam Malik perkawinan tersebut batal.³⁰

Adapun perkawinan seorang syarifah dengan laki-laki non sayyid, tentu saja Imam Malik tidak mempermasalahkannya. Karena menurut Imam Malik nasab bukanlah ukuran dalam *kafa'ah*. Sehingga perkawinan seorang syarifah dengan laki-laki non sayyid/sharīf tetap sah, selama wali dari syarifah tersebut merestuinnya.³¹

³⁰ Paimat Sholihin, Kafa'ah dalam Perkawinan Prespektif Empat Mazhab, *Jurnal SEMJ: Sharia Economic Management Business Journa*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 1-13.

³¹ Masruroh, *Jurnal Al-Hukama*, "Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid di Patokan Kraksaan Probolinggo Perspektif Imam Malik dan

Sedangkan Ibnu hazm sendiri tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan. Ulama malikiyah mengakui adanya *kafa'ah*, tetapi menurut mereka *kafa'ah* hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja. *Kafa'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Seorang laki laki sholeh yang tidak bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, orang hina boleh menikah dengan perempuan terhormat, orang kecil boleh menikah dengan orang besar.³²

Meski sebagian besar para habaib menentang perkawinan syarifah dengan laki-laki yang bukan sayyid (Ba'alwi), ada pula yang bersikap lebih lunak salah satunya adalah Habib Sa'id al-Muhdar. Menurutnya, zaman dahulu syarifah selalu menikah dengan sayyid. Tapi sekarang sudah bukan zamannya lagi. Zaman sudah berkembang dengan pesat. Ia tidak mempermasalahkan perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid yang penting sama-sama suka. Hal senada juga disampaikan oleh Habib Zain al-Kaff. Habib yang mempunyai anak perempuan ini tidak mengharuskan putrinya menikah

Imam Syafi'I', *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 01, Juni 2014, h. 98-99.

³² Sa'id bin Abdullah bin thalib al hamdani, risalah nikah, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) h. 17.

dengan laki-laki dari kalangan habaib. Hal yang terpenting menurutnya adalah laki-laki tersebut harus berakhlak baik dan dapat membahagiakan putrinya.³³

Ada 5 golongan orang yang terhambat dari Allah SWT dan tidak mendapat *syafa'at* di hari kiamat nanti:³⁴

1. Laki-laki yang bukan Sayyid menikahi Syarifah anak keturunanku berarti dia sengaja putus tali rahimku dengannya.
2. Orang yang berani menikahkan mereka.
3. Orang yang membiayai perkawinan itu.
4. Orang yang senang dan suka hadir (dalam perkawinan itu).
5. Orang yang menjadi saksi saat ijab qabul (perkawinan itu).

Mufti Makkah al-Mu karramah, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf, menjelaskan dalam kitabnya 'Tarsyih al-Mustafidin Khasiyah Fath al-Mu'in' halaman 316-317:

35

³³ Masruroh, Jurnal Al-Hukama, "Perkawinan Syarifah dengan Non Sayyid di Patokan Kraksaan Probolinggo Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'I", *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 01, Juni 2014, h. 114-115.

³⁴ Paimat Sholihin, Kafa'ah dalam Perkawinan Prespektif Empat Mazhab, *Jurnal SEMJ: Sharia Economic Management Business Journa*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 1-13.

³⁵ Idrus Alwi Almasyhur. *Sekitar Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya* (Jakarta: Yayasan Almustarsyidin 2002), h. 3

“Dalam kitab *al-Tuhfah* dan *al-Nihayah* disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (*sekufu*”) dengan anak keturunan Sayyidah fathimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak Keturunan dari anak perempuannya (Siti Fathimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa”ah dan lainnya”

Firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 22:³⁶

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ؕ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ؕ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas

³⁶Qur'anKemenag,<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/58?from=22&to=22>, Diakses 6 Mei 2024.

terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung". (Q.S. 58 [Al-Mujadilah]: 22)

Dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang difatwakan para sadah Ba'alwi yang merupakan inti ahlu bait bahwa tidak boleh menikahkan Syarifah dengan selain Syarif secara mutlak adalah kebenaran yang tidak semestinya ditentang begitu juga sebaliknya. Kita tidak memiliki jalan lain selain menyepakatinya. Dan di atas pendapat inilah sikap mereka di seluruh penjuru negeri yang diikuti oleh para ulama di seluruh dunia.

Kafa'ah pada hakikatnya adalah untuk melindungi wanita dan keluarga dari perspektif negatif masyarakat atau keluarga lain. Wanita yang ingin keturunannya memiliki nasab yang sama dengan dirinya tidak boleh dipaksa untuk menikahi lelaki yang tidak sekufu, demikian pula wali wanita yang tidak ingin keluarganya dijadikan bahan gunjingan tidak boleh dipaksa menikahkan anaknya dengan yang tidak sekufu. Apabila melihat nasab dalam perkawinan dinilai sebagai suatu bentuk kesombongan. Berbangga dengan nasab dilarang jika dibarengi dengan kesombongan atau sikap merendahkan orang lain. Adapun berbangga dengan nasab sebagai bentuk mensyukuri

nikmat dan *tahadduts bin ni'mah*, dan menjaga nasab agar tetap mulia, ini bukan sikap tercela bahkan inilah yang dilakukan oleh orang yang berakal. Nabi saw pernah berbangga dengan untuk *tahadduts binni'mah* seperti dalam sabda beliau: Akulah pemimpin keturunan Adam, dan tidaklah aku katakan ini untuk menyombongkan diri.³⁷

Umar Muhdor Syahab dalam bukunya yang berjudul "*Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafa'ahnya*" mengatakan bahwa manakala wanita-wanita dari anak keturunan Al-Hasan dan Al- Husein (syara'if) menikah dengan laki-laki yang tidak berhubungan nasab dengan Rasulullah saw, maka untuk anak-anaknya nanti jelas terputus hubungan nasabnya dengan Rasulullah saw, yang mana ini dapat juga berarti:

38

1. Tindakan wanita-wanita tersebut merupakan tindakan menghinakan diri, secara tidak langsung menunjukkan ketidaksukaannya terhadap status kemuliaan nasabnya, tidak bersyukur atas karunia Allah SWT, yang tanpa diminta dan tidak bias diminta oleh

³⁷ Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad al Masyhur, Bugyah al Mustarsyidin (Dar al-Faqr 1994) h. 343.

³⁸ Umar Muhdor Syahab. *Tuntunan dan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafa'ahnya*, (Jakarta: Yayasan Nusantara, 1999), h. 32. 22

siapapun, hanya dengan takdir saja untuk bias mendapatkannya.

2. Dia berkhianat terhadap amanah Allah swt, dari Rasul-Nya guna menjaga tali kefamilian dengan Rasulullah saw, dan tidak beramanah menyampaikan kepada anak-anaknya agar dapat bersambung nasabnya dengan Rasulullah SAW.
3. Dia dikatakan menjaga amanah bila memeliharanya, menempatkan semestinya dan termasuk pula harus menampilkan Syara'if menjadi sosok keteladanan yang diharapkan Rasulullah saw, bagi umatnya yang tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Tindakan laki-laki yang menikahnya atau wali yang merestui dan membiarkannya, merupakan suatu keberanian dan kelancangan dalam melanggar serta memutuskan hubungan nasabnya yang mulia dan ini juga termasuk sikap menentang ancaman Allah swt melalui Rasul-Nya. Disamping itu hal tersebut dapat menyakiti hati Rasulullah saw.

Sedangkan beberapa dampak dari penerapan *kafa'ah* bagi keluarga Ba'alwi selain membawa

dampak positif maupun negatif terhadap Masyarakat, khususnya Masyarakat kalangan Ba'alwi yaitu:³⁹

- a. Hubungan kekeluargaan di antara sesama Sayyid semakin erat. Hal ini dikarenakan mereka menikah sesama sayyid dan sayyidah. Selain itu karakter keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak asing bagi keduanya.
- b. Tidak sedikit Syarifah yang menjadi perawan tua, entah menikah dalam usia yang tidak ideal lagi ataupun tidak menikah sampai akhir hayat. Hal ini dikarenakan bukan karena tidak ada laki-laki yang tertarik tetapi karena sang Syarifah menunggu Sayyid yang sekufu datang untuk mempersuntingnya.
- c. Ketika ada Syarifah yang nekad menikah dengan non-Sayyid maka otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan silaturahmi dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui anak cucunya kelak.

³⁹ Muh Ilham Azis, Achmad Musyahid, Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan, *Al-Qadāu Volume 8 Nomor 2 Desember 2021*, h. 69.

Acara perkawinan yang digelar bisa dikatakan selalu mewah bagi orang Arab, karena tradisi ini diharuskan dan dilaksanakan seluruh orang Arab yang akan melaksanakan perkawinan, walaupun dari golongan kaya ataupun miskin. Biasanya walaupun orang miskin tetap melaksanakan acara mewah karena calonnya bisa jadi dari golongan orang kaya, sehingga menyeimbangkan antara keduanya. Maka, sebagai orang arab Ba'alwi tradisi tersebut memang yang harus ada dan dilaksanakan oleh orang arab Ba'alwi terutama agar nasab mereka tidak hilang. Orang arab Ba'alwi ingin tetap menjaga keutuhan tradisi tersebut, karena ingin melanjutkan warisan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dengan itu mereka tetap melaksanakan perkawinan senasab untuk menjaga garis keturunan mereka agar tetap bersambung kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁰

Perkawinan senasab ini agar dapat dipertahankan dengan baik, maka orang arab Ba'alwi menerapkan cara-cara tersendiri dengan harapan tradisi akan tetap berjalan sampai kapanpun dan diterapkan oleh anak cucu mereka setelahnya. Hingga tradisi ini tidak terputus, dan tetap

⁴⁰ Izmawanti, "Fenomenologi Pernikahan Se-Kufu pada Masyarakat Palembang Komunitas Ba'alwi : Prespektif Surah Al-Hujurat Ayat 13", *Jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, 2021, h. 3

terjaga dengan baik kelestariannya. Jadi, mempertahankan tradisi perkawinan sesama orang arab Ba'alwi tersebut dengan menikahkan anak keturunannya dengan sesama nasabnya, sehingga tradisi tersebut tidak akan luntur dan hilang. Dengan mempertahankan tradisi ini, maka orang arab Ba'alwi akan tetap terjaga identitas dan ciri khasnya. Sehingga orang arab Ba'alwi tidak mudah untuk dipecah belah oleh pihak manapun.⁴¹

Orang arab Ba'alwi melakukan perkawinan tersebut karena mereka memiliki dasar yang kuat yakni terdapat di dalam hadits yakni bila ingin menikahi wanita karena empat hal, salah satunya karena nasab (keturunannya). Dengan inilah mereka tetap berdiri kokoh, namun tak terlepas dari itu semua ada juga hadits yang melegitimasi bila menurut orang arab Ba'alwi mengutamakan nasabnya, namun ada juga hadits yang mengutamakan kegunaannya. Maka, orang arab Ba'alwi mengedepankan nasab karena ingin tetap bersambung kepada Rasulullah, karena nasab dan agama sama-sama harus diutamakan". Menjadi orang arab Ba'alwi tidaklah mudah, untuk tetap menjadi dari bagianya maka harus

⁴¹ Izmawanti, "Fenomenologi Pernikahan Se-Kufu pada Masyarakat Palembang Komunitas Ba'alwi : Prespektif Surah Al-Hujurat Ayat 13", *Jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No.1, 2021, h. 4

mengikuti aturan yang sudah ada. Selama itu tidak keluar dari syari'at islam maka boleh di laksanakan hingga saat ini.⁴²

⁴² M. Khusna Amal & Nawirah Ali Hajjaj, Perkawinan Nasbiyah Sayyid dan Syarifah (Studi Living Hadits di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso), *Jurnal Kajian AlQuran dan Hadits (Al-Manar)*, Vol 7, No. 1, 2021, h. 65-66.

BAB III

PERKAWINAN NON BA'ALWI DENGAN BA'ALWI DAN RESPON TOKOH MASYARAKAT


A. Profil Kelurahan Kraton

1. Geografis Kelurahan Kraton

Kasus permasalahan perkawinan Ba'alwi dan non Ba'alwi pada penelitian ini terletak di Kelurahan Kraton. Dimas merupakan warga asli Kraton yang telah menikah dengan Atika (syarifah) yang juga merupakan warga asli Kraton. Kraton merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Tegal Barat, kota Tegal, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis kelurahan kratonn terletak pada -6.85950 Bujur Timur, 109.12599 Lintang Selatan. Berikut adalah peta map kelurahan Kraton:¹

¹ Peta Lokasi Kelurahan kraton dilihat dari peta Google Map <https://www.google.com/maps/place/Kantor+Kelurahan+Kraton/@-6.8596928,109.1233535,17z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x2e6fb76f80f11741:0x6d7606b086cadd44!2sKantor+Kelurahan+Kraton!8m2!3d-6.8596981!4d109.1259284!16s%2Fg%2F1pzwqvk!3m5!1s0x2e6fb76f80f11741:0x6d7606b086cadd44!8m2!3d-6.8596981!4d109.1259284!16s%2Fg%2F1pzwqvk?entry=tu>, Diakses, 21 januari 2023.

Gambar 3. 1 Peta Kelurahan Kraton dilihat dari Google Map



Kelurahan Kraton berbatasan langsung Disisi utara dengan kelurahan Tegalsari, sisi timur berbatasan langsung dengan Mintaragen, sisi selatan berbatasan langsung dengan kelurahan Pekauman dan Kemandungan, sisi barat berbatasan langsung dengan kelurahan Pesurungan Lord dan Marareja. Kelurahan Kraton berada dekat dengan pusat kota Tegal, maka akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mudah dijangkau bagi warga Kraton. Meski dekat dengan kota, warga masih memegang kultur budaya setempat. Seperti contoh terdapat komunitas Ba'alwi yang tinggal di wilayah kelurahan Kraton yang disebut dengan kampung Arab Al-Hadad. Komunitas Ba'alwi memiliki kultur budaya dan

prinsip yang dipegang teguh turun temurun hingga sekarang.

2. Jumlah Penduduk

Kelurahan kraton memiliki penduduk dengan jumlah keseluruhan tertera pada table berikut:

Tabel 3. 1
Jumal Penduduk Kelurahan Kraton 2023

Laki-laki	Perempuan	Total
7.585	7.779	15.364

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kraton 2023

Total penduduk sebesar 15.464, jumlah ini sudah termasuk bayi hingga yang berusia lanjut. Kelurahan Kraton dapat dikatakan padat penduduk untuk ukuran kelurahan. Jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Komunitas Ba'alwi termasuk dari jumlah penduduk kelurahan Kraton tersebut.²

3. Mata Pencaharian

Penduduk Kraton memiliki mata pencaharian yang bervariasi. Berikut data mata pencaharian penduduk

² Monografi Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, April 2023

yang diolah peneliti dari data yang diperoleh dari data kelurahan Kraton:³

Tabel 3. 2
Mata Pencaharian Penduduk Kraton

No	Mata Pencaharian	Jumlah/Orang
1	Petani Sendiri	6
2	Buruh Tani	27
3	Nelayan	228
4	Pengusaha	1.091
5	Buruh Industri	1.378
6	Buruh Bangunan	1.565
7	Pedagang	465
8	Pengangkutan	333
9	PNS/ABRI	377
10	Pensiunan	204
11	Lain-lain	6.172
Total		11.846

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kraton 2023

Mata pencaharian penduduk Kraton paling sedikit adalah petani, tidak diherankan karena kondisi

³ Monografi Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, April 2023

geografis kelurahan kraton tidak dipenuhi lahan sawah yang luas. Sedangkan buruh industri dan bangunan mendominasi sebagai pekerjaan penduduk karena kelurahan Kraton terletak di daerah perkotaan yang sering mengadakan pembangunan.

4. Pendidikan

Penduduk kelurahan Kraton secara keseluruhan pernah mengenyam pendidikan sekolah, meski tidak mayoritas sampai lulus sarjana. Berikut data pendidikan penduduk kelurahan Kraton:

Tabel 3.3
Pendidikan Masyarakat Kelurahan Kraton

No	Mata Pencapaian	Jumlah/Orang
1	Tamat P. Tinggi/S-3	1
2	Tamat P. Tinggi/S-2	49
3	Tamat P. Tinggi/S-1	1.123
4	Tamat Akademi/D-3	410
5	Tamat Akademi/D-1 dan D2	64
6	Tamatan SLTA	3.670
7	Tamatan SLTP	2.271
8	Tamatan SD	2.996
9	Tidak Tamat SD	599

10	Belum Tamat SD	1.004
11	Tidak Sekolah	89
Total		12.276

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kraton 2023

Penduduk Kraton dilihat dari pendidikan masih didominasi lulusan sekolah, penduduk masih banyak yang belum sempat untuk memperoleh pendidikan perkuliahan.

5. Kultur dan Budaya Kelurahan Kraton

Kelurahan Kraton merupakan kelurahan yang terletak di tengah-tengah kota yang cenderung memiliki kehidupan yang modern. Meski memiliki kehidupan yang modern, penduduk setempat kental dengan gotong royong. Selain itu, kelurahan Kraton memiliki kultur budaya yang khas khususnya dalam budaya keIslaman. Salah satu bentuk dari budayanya adalah acara besar Haul Al-Haddad. Hal ini disampaikan oleh Cahyani, salah satu penduduk yang telah lama hidup di kelurahan Kraton. Cahyani memiliki kapasitas sebagai narasumber penelitian untuk menjelaskan kultur budaya di kelurahan Kraton, mengingat Cahyani merupakan penduduk asli di sana.⁴

⁴ Wawancara dengan Cahyani, 8 November 2023

“Kegiatan yang menonjol adalah kegiatan besar haul Al-Hadad di makam Al-Hadad dan masjid Al-Hadad. Itu terkenal hampir seluruh pulau jawa, ketika ada kegiatan tersebut hampir seluruh pengunjung merupakan berasal dari kota-kota se-pulau jawa.”

Budaya penduduk Kraton identik dengan unsur keagamaan. Haul tersebut dilaksanakan ketika malam *nisyfu sya'ban*, dengan pengunjung yang sangat ramai. Bukan pengunjung tidak hanya dari penduduk setempat, melainkan hampir tersebar seluruh pulau jawa. Hal ini dapat menjelaskan kontribusi dan jasa oleh habaib dan pendahulu yang dimakamkan di Al-Hadad atas penyebaran Islam di Tanah Jawa. Selain itu terdapat kegiatan pengajian rutin setiap seminggu sekali di beberapa tempat kelurahan Kraton, pengajian tersebut dipimpin oleh ustadz atau kiyai setempat. Kegiatan ini lebih tersentral di Kampung Arab Al-Haddad. Kampung Arab Al-Hadad mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Namun di kelurahan Kraton, yaitu sekitar perkampungan arab Al-Haddad terdapat banyak dibangun gereja se-kota Tegal. Gereja-gereja ini yang biasa digunakan ibadah komunitas Tionghoa Tegal. Meski begitu, agama Islam tetap merupakan agama paling banyak dipeluk, mengingat

komunitas arab ini merupakan keturunan Rasulullah SAW.⁵

Kampung Arab Al-Haddad adalah sebuah wilayah yang kental akan tradisi perkawinan yang sangat mengedepankan aspek *kafa'ah*. *Kafa'ah* adalah prinsip utama dalam budaya perkawinan di kampung ini, yang menekankan kesetaraan sosial, ekonomi, dan budaya terutama *nasab* atau keturunan antara calon pengantin. Dalam tradisi ini, pertimbangan tidak hanya terbatas pada faktor-faktor seperti keturunan dan kekayaan, tetapi juga pada karakter, agama, dan pendidikan calon pengantin. Tujuan dari penekanan pada aspek *kafa'ah* adalah untuk memastikan keselarasan dan kecocokan yang kuat antara pasangan yang akan menikah, sehingga hubungan perkawinan dapat berlangsung dengan harmonis dan bahagia. Dalam bertahun-tahun, pemahaman yang mendalam tentang aspek *kafa'ah* telah menjadi landasan kuat dalam mempertahankan keutuhan budaya perkawinan di Kampung Arab Al-Haddad, menjadikan tradisi perkawinan di sana sebagai warisan yang sangat dihormati. Selain itu, dalam setiap acara perkawinan komunitas arab Al-Haddad, selalu diadakan acara Jipingan atau biasa disebut dengan Gambusan yang

⁵ Wawancara dengan Cahyani, 8 November 2023

diselenggarakan setelah akad nikah selesai. Hal ini dijelaskan Atika, seorang syarifah yang menikah dengan non-sayyid. Pada penelitian ini Atika adalah sebagai subjek penelitian:⁶

“Untuk budaya perkawinan yang masih kental untuk masyarakat islam awam sendiri ada Walimatul Ursy diawali membaca maulid diba'i diiringi rebana, Rosulan (syukuran sebelum ngunduh mantu), Ngunduh Mantu (siraman, sungkeman). Sedangkan untuk komunitas arab sendiri hampir sama dengan masyarakat awam hanya saja ditambah dengan jipingan (gambusan) setelah acara perkawinan selesai”.

Acara ini yang biasa menjadi perbedaan antara perkawinan orang komunitas arab dan perkawinan lain orang biasa. Tradisi selain perkawinan yang kental dalam komunitas arab Al-Hadad adalah diadakannya pengajian rutin. Setiap minggu, majelis ta'lim Al-Haddad rutin mengadakan pengajian di masjid Agung kota Tegal. Tradisi pengajian paling terkenal adalah Haul Al-Haddad yang diselenggarakan pada pertengahan *nisyfu sya'ban*. Acara haul ini seringkali didatangi ribuan orang dari berbagai penjuru pulau jawa pada acara haul tersebut. Cayani menjelaskan dalam wawancaranya:⁷

⁶ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

⁷ Wawancara dengan Cahyani, 8 November 2023

“Haul merupakan acara besar di Kraton, khususnya kampung Al-Hadad biasanya di gelar pada nisyyu sya’ban, orang-orang berasal dari seluruh Jawa berkumpul di Haul Al-Hadad”.

Kampung Arab terdapat dua tokoh yang terkenal disebut dengan Ba’alwi dan Masyaikh. Dua tokoh ini merupakan *figur* penting dalam masyarakat karena menjadi suatu sosok yang dapat dianut secara perilaku dan yang terutama tentang keagamaan spiritual.

B. Kronologi Perkawinan Ba’alwi dengan Non Ba’alwi

Perkawinan pada lumrahnya di kampung Al-Haddad Tegal adalah menikahkan sayyid dan syarifah selain bertujuan karena sekufu’ juga untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah. Perkawinan yang tidak biasa, terjadi pada perkawinan antara Dimas dan Atika. Pada hal ini, Dimas adalah orang biasa (non sayyid) sedangkan Atika adalah (syarifah). Keduanya memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Atika tidak seperti keluarga Ba’alwi pada umumnya, keluarga besar Atika tinggal di luar negeri sedangkan Atika tinggal di tanah air. Dimas hidup bersama keluarganya di Tegal, serta pendidikan Dimas sangat diperhatikan keluarganya mengingat keluarga Dimas yang sangat religius. Kedua keluarga yaitu Dimas dan Atika sebelum perkawinannya, sudah memiliki hubungan yang erat, yang

mana ayah Dimas adalah sahabat dekat dengan ayahnya Atika.⁸

Ketika Dimas dan Atika beranjak dewasa, kebetulan Dimas dan Atika memiliki rasa cinta yang sama. Dimas dan Ayahnyapun kemudian menyampaikan maksud baik menuju perkawinan. Umumnya keluarga Ba'alwi akan menikahkan anaknya hanya sesama Ba'alwi, namun keluarga Atika tidak memberikan penolakan atas lamaran keluarga Dimas. Ayah Atika pada dasarnya tidak ingin membebankan Atika untuk memperoleh suami yang sesama Ba'alwi karena tentu akan cukup menyulitkan bagi Atika, mengingat jumlah Ba'alwi tidak banyak. Selain itu, Atika jauh dari keluarga di Australia, sehingga jika Atika memiliki suami, Ayahnya akan lebih merasa aman karena ada yang menjaga Atika nantinya. Kebetulan yang melamar adalah anak dari sahabatnya ayah Atika, maka lamaran tersebut diterima dan perinikahan dapat dilangsungkan.⁹

“Untuk pertimbangan saya pribadi mungkin karena kalau terus berpegangan dengan hadis seperti kasus yang saya lihat, dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang itu agak sulit dengan populasi kita saat ini, terus karena saya juga hidup di lingkungannya bani

⁸ Wawancara dengan Dimas, 4 November 2023

⁹ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

hasyim itu minoritas jadi saya lebih banyak bergaul dengan non sayyid dan memang jodohnya.”.

Hingga penelitian ini di tulis, perkawinan Dimas dan Atika sudah berlangsung dan disaksikan banyak masyarakat. Mulanya dari komunitas Ba'alwi di kampung Al-Haddad memberikan respon tidak setuju, namun respon tersebut hanya sebuah saran atau ucapan, tidak sampai berupa tindakan kekerasan fisik. Akad perkawinan dan resepsi berlangsung seperti pada umumnya. Hasil wawancara dengan Dimas menjelaskan:¹⁰

“Saya memang pernah sempat ditanya sama pemuda Ba'alwi, memastikan perkawinan kami itu benar atau tidak. Lalu saya jawab “iya”. Memang itu respon yang wajar mas, soalnya orang Ba'alwi kan memegang teguh ideologinya”.

Pertanyaan tersebut merupakan sebuah respon ketidaksetujuan bagi orang Ba'alwi atas perkawinan Dimas dan Atika. Meski mengalami respon yang kurang baik, Dimas masih tetap tidak mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Atika yang merupakan salah satu syarifah.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat di Kota Tegal

Perkawinan antara Ba'alwi dan non Ba'alwi adalah perkawinan yang dialami Dimas (non Ba'alwi) dan Atika (Ba'alwi). Perkawinan mereka dapat terjadi karena kedua

¹⁰ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

keluarga memang menyetujui perkawinan mereka. Kedua pihak keluarga memiliki pertimbangan untuk tetap melaksanakan perkawinan tersebut. Untuk pemuda seusia Dimas dan Atika, rawan sekali terjadi perbuatan penyimpangan seperti zina termasuk berpacaran. Kedua pihak keluarga sangat mengingkari perbuatan menyimpang tersebut sehingga ketika Dimas dan Atika sama-sama memiliki rasa cinta maka sudah sepatutnya keluarga menikahkan keduanya.

Umumnya keluarga Ba'alwi akan mempertimbangkan siapa yang akan dinikahkan dengan anaknya, terutama adalah nasab keturunannya harus sama-sama Ba'alwi. Namun Keluarga Atika tidaklah mempermasalahkan status nasab Dimas yang non Ba'alwi. Terutama Ayah Atika, merestui perkawinan anaknya, salah satunya dikarenakan Dimas adalah anak dari sahabatnya di Tegal. Sahabatnya adalah seorang guru yang paham betul tentang agama Islam. Sehingga meski Dimas tidak memiliki nasab kepada Rasulullah, namun secara keilmuan agama Ayah Atika sangat yakin kepada kapasitas Dimas. Pertimbangan ini selaras dengan pendapat Asikin selaku Akademis di kelurahan Kraton juga selaku tokoh masyarakat setempat. Asikin sama dengan Cahyani sebagai penduduk asli Kraton, namun Asikin sekaligus sebagai akademisi, memiliki

kapasitas keilmuan untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* pernikahan.¹¹

“Kafa'ah itu kan setara sekufu kafa'ah yang paling utama kafa'ah dalam hal tauhid aqidah. Jadi membangun sebuah rumah tangga tanpa kafa'ah sekufu setara akidah itu mustahil akan mendapatkan sebuah kebahagiaan lahir batin ini konsep utama prinsip kafa'ah jadi harus ada kesamaan kesetaraan aqidah dulu. Kemudian ketika proses kafa'ah diteruskan melebar maka konsep kafa'ah yang dipahami secara tekstual bukan kontekstual. Kafa'ah itu masih dipahami harus sederajat dalam hal nasab, seorang yang keturunan Rasul atau para habaib tentunya harus dengan Syarifah. Itu kalau dipahami secara tekstual.”

Keluarga Atika memiliki pertimbangan kuat untuk dapat menikahkan Dimas dan Atika, yaitu karena Dimas memiliki pondasi agama yang kuat. Keluarga Atika memiliki pandangan bahwa jika agamanya baik, maka sudah dapat dianggap sekufu dengan Atika. Kasus ini memiliki keselarasan dengan pendapat Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas (Anggota Ba'alwi). Habib Husein adalah salah satu anggota Ba'alwi yang merupakan keturunan dari Rasulullah. Habib Husein juga adalah seorang tokoh terpendang di kalangan Ba'alwi, sehingga memiliki kapasitas

¹¹ Wawancara dengan Asikin, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Akademisi 8 Desember 2023

untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* baik secara pengetahuan adat dan kultur budaya Ba'alwi.¹²

“Menurut saya pribadi, kafa'ah itu penting dalam hal aqidah, dan kafa'ah sangat penting dan utama, khususnya kafa'ah menjalin rumah tangga, memperbaiki aqidah. Dan termasuk poin-poin lainnya dapat menyesuaikan zaman”.

Perkawinan Dimas dan Atika, memang secara sosial tidaklah umum, artinya perkawinan tersebut diluar kebiasaan daerah setempat, namun bukan berarti perkawinan Dimas dan Atika dilarang dalam Islam. Perkawinan Ba'alwi dan non Ba'alwi pada dasarnya tidaklah dilarang dalam syariat Islam. Tidak ada alasan secara syar'i perkawinan Dimas dan Atika untuk dibatalkan. Hal ini merupakan salah satu dasar utama kedua keluarga untuk tetap menjalani perkawinan dan tidak membatalkannya. Selain itu, usia dan kesiapan Dimas dan Atika sudah memasuki usia perkawinan, maka sudah saatnya Dimas dan Atika untuk menikah. Kasus ini selaras dengan pendapat Ustadz Harry Sucipto (Tokoh Agama Setempat). Ustadz Harry merupakan tokoh agama sekaligus tokoh agama masyarakat setempat di kelurahan Kraton. Ustdaz Harry secara keilmuan Islam, memiliki kapasitas dalam menjelaskan konsep *kafa'ah*. Selain itu, sebagai tokoh

¹² Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba'alwi, 6 Desember 2023

masyarakat, Ustadz Harry juga memiliki kapasitas untuk menjelaskan konsep *kafa'ah* dalam pandangan sosial masyarakat setempat.¹³

“Konsep kafa'ah itu setiap orang itu mempunyai kafa'ah masing masing namanya kafa'ah penyesuaian jadi apa yang diminta oleh pihak satu ke pihak dua atau mempelai pria atau mempelai putri mungkin mereka ingin yang sepadan atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan pihak pertama atau pihak perempuan atau pihak laki laki itu kafa'ah jadi menyesuaikan boleh boleh saja”.

Kesiapan dan kematangan Dimas untuk menjalin perkawinan menjadi kunci utama layak tidaknya perkawinan dapat dilaksanakan. Secara aspek agama dan kematangan sikap, Dimas dapat memenuhi hal tersebut. Perkawinan Dimas dan Atika pada mulanya memperoleh penolakan dari pemuda Ba'alwi, hal ini wajar terjadi karena sebagai keluarga keturunan Nabi, pasti ingin keluarganya memperoleh suami yang *sekafa'ah*. Keluarga Dimas dan Atika sadar betul akan perkawinan non Ba'alwi dengan orang biasa tentu akan mengalami suatu permasalahan sekalipun itu kecil. Hal ini karena menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang tentu di kemudian hari akan menimbulkan suatu masalah. Permasalahan ini tentu dapat

¹³ Wawancara dengan Harry Sucipto, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Pemuka Agama, 6 Desember 2023

terjadi, hal ini juga dijelaskan Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas (Anggota Ba'alwi).¹⁴

“Resikonya paling kalau di keluarga itu bisa di jauhi tapi yang namanya anak jika sudah punya anak lagi ada cucu ya Kita merangkul lagi karena mungkin bukan kita menyalahkan orang tua di atas kita karena trennya pada saya saat itu anaknya siapa usahanya apa pekerjaannya apa urusannya apa. padahal itu semua tidak jaminan. Juga secara sosial mungkin ada yang kasihan juga ketika besar itu sampai dikeluarkan dari keluarga besar. Sanksi sosial itu yang kasihan. Juga yang sukses dikucilkannya itu malah dia bisa membuktikan itu kalau masalah di keluarga. Tapi kalau di pandangan sosial umum sudah hampir nggak ada, hilang semua masalah keluarga khususnya keluarga besar. Dampaknya besar apalagi kalau hamil itu kan egois nggak dipikirkan anaknya gimana dan lain-lainnya kalau dikucilkan diusir beneran dari keluarga besar kan sudah bisa kakak juga tapi setelah itu akibatnya muncul itu paling setelah beberapa saat berlaku dirangkul lagi”

Permasalahan mungkin tidak terjadi dalam perkawinan Dimas dan Atika, namun yang jelas dapat timbul terjadi permasalahan di keluarga besar, khususnya di keluarga besar Ba'alwi. Namun pada permasalahan ini, Dimas tidak mengambil pusing, dia berprinsip selagi tidak melakukan hal yang dilarang agama dan tidak merugikan

¹⁴ Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba'alwi, 6 Desember 2023

orang lain, maka akan tetap yakin dengan pilihannya. Hingga pada akhirnya perkawinan Dimas dan Atika cukup membuat ramai di kampung Al-Hadad karena terjadi perkawinan antara Ba'alwi dan non Ba'alwi. Ramai yang dimaksud adalah keramaian sebagai bahan perbincangan warga kampung Al-Hadad, keramaian tidak sampai menimbulkan kegaduhan ataupun kekerasan fisik.¹⁵

Perkawinan antara Ba'alwi dan non Ba'alwi merupakan suatu kejadian yang tidak umum terjadi. Karena pada umumnya perkawinan syarifah dinikahkan dengan sayyid yaitu sesame Ba'alwi, hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah. Namun bukan berarti perkawinan non Ba'alwi itu dilarang, pada kasus penelitian ini perkawinan Ba'alwi dan non Ba'alwi terjadi di daerah sekitar kampung arab Al-Haddad di Kota Tegal.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Dimas, 4 November 2023

¹⁶ Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba'alwi, 6 Desember 2023

BAB IV
KONSEP *Kafa'ah* DAN RESPON TOKOH
MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BA'ALWI
DAN NON BA'ALWI

A. Analisis Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Kota Tegal

Perkawinan yang terjadi antara Dimas dan Atika menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat kelurahan Kraton, pasalnya perkawinan ini mempertemukan dua keluarga yang berbeda. Dimas yang latar belakangnya adalah keluarga biasa bukan dari golongan Ba'alwi dapat menikah dengan Atika yang latar belakangnya adalah dari keluarga Ba'alwi. Umumnya perkawinan tersebut tidak dapat terjadi, karena keluarga Ba'alwi sangat ketat dalam hal nasab keturunan, dan ideologi *kafa'ah* sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Al-Haddad.

Dalam pandangan fiqih klasik, *kafa'ah* adalah prinsip yang menekankan kesetaraan status antara suami dan istri dalam berbagai aspek, termasuk keturunan atau nasab, kekayaan, profesi, dan keagamaan. Khusus dalam konteks nasab, mazhab Syafi'i dan Hanafi secara tradisional menekankan pentingnya kesetaraan nasab, khususnya dalam pernikahan anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, yang

dikenal sebagai syarifah atau sayyid. Dalam kasus Atika dan Dimas, pernikahan antara syarifah dengan non-sayyid sering dianggap tidak sekufu karena Dimas tidak memiliki latar belakang keturunan yang sama dengan Atika, yang secara tradisional dianggap sebagai faktor yang bisa "menurunkan" status keturunan Atika. Namun, pernikahan mereka tetap diakui sebagai sah menurut syariat Islam, karena kafa'ah bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama besar seperti Sayyid Sabiq dalam karyanya "Fiqh Al-Sunnah", selama rukun dan syarat lainnya seperti ijab kabul, wali, saksi, dan mahar dipenuhi, maka pernikahan tersebut sah di mata hukum Islam, meskipun ada ketidaksetaraan dalam nasab.¹

Selanjutnya, dalam konteks sosial kontemporer, banyak ulama modern yang berpendapat bahwa penerapan kafa'ah harus lebih fleksibel, mengingat realitas sosial yang berubah dan interaksi yang lebih luas antar kelompok sosial dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh ulama kontemporer yang menafsirkan dan menerapkan hukum fiqh dalam situasi sosial yang berbeda. Walaupun mazhab Syafi'i dan Hanafi secara historis menekankan pentingnya kesetaraan nasab dalam pernikahan antara syarifah dan non-sayyid,

¹ Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat, 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*", Parepare: CV. Kafaah Learning Center. 2019, h. 69.

kenyataannya, aspek kemanusiaan, kesamaan agama, dan akhlak kerap kali menjadi pertimbangan yang lebih mendominasi dalam memilih pasangan hidup di zaman modern. Kesesuaian dalam agama dan akhlak dianggap dapat lebih menjamin keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga daripada sekadar kesetaraan nasab yang sempit. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kafa'ah telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, dan pendekatan yang lebih inklusif sering kali lebih disukai untuk mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat kontemporer.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan referensi penting yang mencerminkan penerapan fiqih Islam dalam konteks perundangan nasional. Dalam konteks pernikahan antara Atika, seorang syarifah, dan Dimas, seorang non-sayyid, pandangan KHI menawarkan perspektif yang cukup inklusif dan fleksibel. KHI tidak secara eksplisit mengharuskan kafa'ah dalam hal nasab sebagai syarat sahnya pernikahan. Menurut Pasal 14 KHI, semua syarat dan rukun nikah harus terpenuhi agar pernikahan sah di

² Paimat Sholihin, Kafa'ah dalam Perkawinan Prespektif Empat Mazhab, *Jurnal SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 1-13.

mata hukum, termasuk adanya wali, saksi, ijab kabul, dan calon suami istri yang memenuhi syarat untuk menikah.³

Dalam kasus Atika dan Dimas, KHI akan menilai pernikahan tersebut sah selama semua syarat dan rukun tersebut dipenuhi. Pernikahan yang diadakan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dalam pengawasan wali yang sah menunjukkan bahwa aspek legal formal telah dihormati. Dalam hal ini, KHI tidak menganggap ketidaksetaraan nasab sebagai hambatan yang membuat pernikahan tidak sah, sepanjang pernikahan tersebut memenuhi semua kriteria yang ditentukan oleh hukum Islam yang diadaptasi dalam KHI. Ini mencerminkan pandangan yang lebih modern dan adaptif terhadap realitas sosial yang beragam, di mana interaksi antarkelompok dan perkawinan lintas nasab menjadi lebih umum.

Oleh karena itu, dari perspektif KHI, fokus utama dalam menilai sah atau tidaknya pernikahan Dimas dan Atika adalah apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam seperti yang telah diadaptasi dalam peraturan perundangan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa KHI cenderung mendukung integrasi dan harmonisasi dalam masyarakat, memungkinkan penafsiran yang lebih luas dari

³ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14.

kafa'ah yang tidak hanya terpaku pada kesetaraan nasab tetapi juga pada faktor-faktor lain yang mendukung keharmonisan dan kebahagiaan bersama dalam rumah tangga.⁴

Kafa'ah merupakan suatu tolak ukur antara calon suami istri sebelum melakukan perkawinan. Dalam komunitas Ba'alwi, konsep *kafa'ah* merupakan ideologi yang cukup kental. Pasalnya dalam konsep *kafa'ah*, setidaknya suami dan istri memiliki status yang seimbang yaitu suami adalah sayyid dan istri adalah syarifah, sama sama orang Ba'alwi. Hanya saja keluarga Atika tidak terlalu mempermasalahkan tentang nasab keturunan Dimas. Keputusan keluarga Atika ini sedikit kontroversi dengan komunitas Ba'alwi di kampung Al-Haddad. Karena calon suami yang sesama Ba'alwi merupakan bagian dari *Kafa'ah*. Maka jika dilihat dari segi nasab, perkawinan Dimas dan Atika tidaklah sekufu' karena derajat Atika lebih tinggi nasabnya dibanding Dimas.

Peneliti melihat terdapat adanya dampak sosial dari perkawinan tersebut, mulanya pemuda Ba'alwi memberikan respon atau sikap penolakan terhadap hubungan Dimas dan Atika. Pelampiasan penolakan tersebut, lebih ditujukan kepada Dimas. Namun peneliti melihat penolakan tidak

⁴ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Pasal 14.

sampai berupa kekerasan fisik, sehingga penolakan tersebut hanya sebatas respon dari pemuda Ba'alwi. Hal tersebut wajar terjadi, karena suatu bentuk kekecewaan anggota Ba'alwi terhadap keluarga Atika yang tidak menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah.⁵

Perkawinan Dimas dan Atika menuai banyak komentar dan pertanyaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat warga yang membicarakan perkawinan tersebut, salah satu komentar paling sering peneliti termui adalah “kenapa dengan dia? Padahal laki-laki sayyid (Ba'alwi) masih ada”. Alasan Atika menikah dengan Dimas tidaklah dapat dikemukakan alasannya didepan publik, mengingat situasi yang sedang ramai dan hak privasi mereka. Namun hasil wawancara peneliti dengan Atika, menjelaskan memang terdapat banyak sayyid, namun yang juga mencintainya itu sulit ditemukan. Yang artinya, memperoleh suami sesama Ba'alwi itu tidaklah mudah. Sehingga ayah Atika tidak mensyaratkan suami adalah dari anggota Ba'alwi⁶.

Sebagai seorang Ba'alwi tentu memiliki harapan berjodoh dengan sesama Ba'alwi. Namun pada kenyataannya Atika tidak mudah untuk mendapat suami dari golongan

⁵ Wawancara dengan Dimas, 4 November 2023

⁶ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

Ba'alwi. Jika dilihat dari demografis kelurahan Kraton, jumlah laki-laki memang lebih sedikit dibanding perempuan. Sekalipun ada seorang sayyid yang siap dan belum menikah, belum tentu dapat mencintai Atika. Alasan Atika ini menjadi pertimbangan kuat untuk menikah dengan selain sayyid (Ba'alwi). Selain itu, tradisi yang tidak jarang dilakukan adalah perjodohan sesama Ba'alwi. Hanya saja Atika kesulitan juga dengan tradisi tersebut, karena keluarga Atika tinggal di luar neger. Sehingga untuk melakukan perjodohanpun keluarga Atika akan kesulitan karena masalah jarak.⁷

Keluarga Dimas dan Atika sebelumnya sudah mengetahui dan sadar akan dampak sosial yang akan terjadi, seperti penolakan, pengucilan dan lainnya. Namun kedua keluarga memiliki pertimbangan kuat tersendiri untuk melanjutkan perkawinan. Keluarga Atika paham tentang konsep *kafa'ah* perkawinan, begitu juga keluarga Dimas, yang pada dasarnya mengetahui *kafa'ah* adalah mutlak hak perempuan dan walinya. Sebelum perkawinan, telah ada pembahasan tentang Dimas yang bukan orang Ba'alwi, dan keluarga Atika tetap menerima Dimas. Artinya keluarga Atika tidak menuntut hak *kafa'ahnya* dalam hal nasab keturunan,

⁷ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

karena *kafa'ah* adalah bersifat hak, bukanlah kewajiban. Sehingga jika ditinggal pun tidak masalah.

Kafa'ah ini sesuai dengan penjelasan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seandainya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu' sedangkan wali tidak memberikan izin, maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitu juga sebaliknya, jika wali memberikan izin, meski tidak sekufu' perkawinan tetap sah untuk dilaksanakan. Pada *kafa'ah* ini, wali memiliki hak untuk membatalkan atau menghalangi perkawinan tersebut. Selaras dengan perkataan Imam Ahmad, anak perempuan adalah hak bagi walinya. Jika salah satu saja yang tidak memberikan ridha menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinan.⁸

Ba'alwi sangat ketat dalam hal perkawinan, terutama dalam hal *kafa'ah*. Bukan tanpa alasan, Ba'alwi merupakan *Ahlul Bait* yaitu keluarga atau keturunan Rasulullah. Al-Qur'an telah menjelaskan *ahlul bait* memiliki kemuliaan tersendiri yang notabenenya sebagai keturunan Rasulullah. Kemuliaan tersebut tertera dalam surat Al-An'am ayat 87:⁹

⁸ Idrus Alwi Mashur, *Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syariahnya*, Jakarta: Rabitah Alawiyah, 2008. h. 18-19

⁹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=87&to=165>. Diakses 3 Januari 2024

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ

“(Kami lebihkan pula) sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka (menjadi nabi dan rasul) dan Kami memberi mereka petunjuk menuju jalan yang lurus.” (Q.S 6 [Al-An’am]: 87)

Secara konsep *kafa’ah* kesetaraan nasab, Dimas dan Atika dapat dikatakan tidak sekufu’, artinya Atika memiliki drajat nasab yang lebih tinggi dibandingkan Dimas. Hanya saja keluarga Atika memandang Dimas dengan cara lain, meski tidak sekufu’ keluarga Atika melihat Dimas sebagai sosok orang yang memiliki ketaqwaan yang baik. Dimas memiliki keilmuan agama yang baik, hal ini dapat dilihat bagaimana latar belakang keluarga Dimas. Keilmuan ini dapat dijadikan tolak ukur *kafa’ah* perkawinan dengan Atika yang notabnya adalah keluarga yang berlatar belakang religius yang tinggi. Dalam keluarga Ba’alwi, pemahaman tentang aqidah adalah hal yang paling utama, bahkan ketika seorang memenuhi semua standar *kafa’ah* perkawinan namun tidak memiliki pemahaman yang baik tentang aqidah, hal tersebut akan sia-sia. Habib Husein dalam wawancaranya menjelaskan, aqidah adalah hal yang paling penting dan

utama dalam menjalin rumah tangga. Maka, Dimas walaupun bukan seorang sayyid, namun setidaknya telah memiliki hal yang paling utama yaitu aqidah yang baik.

Ustadz Harry sebagai tokoh agama, menjelaskan bahwa konsep *kafa'ah* terletak pada kelayakan masing-masing suami istri untuk menciptakan keluarga harmonis, dan setiap orang memiliki *kafa'ah* yang berbeda. Dalam hal ini, keluarga Dimas dan keluarga Atika menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam pandangan mereka tidaklah sama dengan orang pada umumnya. Kedua keluarga memiliki pandangan *kafa'ah* tersendiri. Hasil pengamatan peneliti, perkawinan Dimas dan Atika hingga penelitian ini ditulis, tetap harmonis dan tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya perselisihan antara suami istri ataupun masing-masing dari keluarga mereka. Dengan begitu, sebagai keluarga Dimas dan Atika telah menunjukkan kelayakan masing-masing menjadi suami dan istri.¹⁰

Pertimbangan lain dari pihak keluarga Atika adalah karena kondisi jarak tempat tinggal keluarga yang jauh. Keluarga Atika bertempat tinggal di negara Australia, sedangkan Atika sendiri bertinggal di kota Tegal. Untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup Atika,

¹⁰ Wawancara dengan Harry Sucipto, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Pemuka Agama, 6 Desember 2023

salah satunya adalah dengan menikah. Dengan begitu keluarga Atika yang ada di luar negeri tidak merasa khawatir terhadap Atika di tanah air. Hadirnya Dimas untuk menjadi suami Atika disambut baik oleh keluarga Atika, sekaligus menjadi kabar baik, terlebih Dimas bukanlah orang asing bagi keluarga Atika. Pasalnya ayah Atika tidak ingin menyusahkan Atika untuk mendapatkan suami. Kriteria suami bagi ayahnya pun tidak dispesifikkan berat, karena untuk memperoleh sesama Ba'alwi pun sangat sulit. Maka dari pertimbangan tersebut, Dimas dapat menjadi calon suami yang sesuai.¹¹

Pengamatan peneliti, menganalisis kasus Atika sedang dihadapkan dua keadaan *madharat* (kesusahan). *Madharat* pertama adalah Atika tidak dapat menikah sehingga tidak dapat perlindungan atau pun keadaan yang menenangkan. Jika Atika tidak menikah, dikhawatirkan banyak hal buruk yang berpotensi menimpa Atika seperti perzinahan, hilangnya harta, keamanan dan perkara lainnya yang membahayakan raga dan harta Atika. *Madharat* kedua, jika Atika menikah dengan non sayyid, akan menimbulkan respon tidak positif dari Ba'alwi, terputusnya nasab dan lainnya. Jika dilihat dari dua *madharat* tersebut, *madharat* pertama yang paling besar resikonya dibanding *madharat* kedua. Maka ketika ditinjau menggunakan qaidah fiqih

¹¹ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

“*Adhararul Irsyadu Yuzalu Bid-dhararil Akhafu*” Bahaya besar dihilang dengan madarat yang lebih kecil.¹² Maka dalam hal ini, Atika lebih baik menempuh *madharat* kedua karena lebih ringan dampaknya. Mengingat Atika jauh dari keluarga, keamanan Atika masih dikhawatirkan. Maka dari itu memastikan terjaganya nyawa lebih diutamakan dari pada menjaga nasab keturunan.¹³

Hasil observasi peneliti, perkawinan Dimas dan Atika telah benar-benar terjadi. Peneliti juga ikut serta menghadiri dalam perkawinan tersebut. Penjelasan dari Atika, bahwa perkawinannya tidak terdapat unsur paksaan dalam bentuk apapun. Semua murni keputusannya dan keluarganya. Adapun sang suami bukanlah dari golongan Ba'alwi maka dapat dikatakan perkawinan antara Dimas dan Atika tidaklah sekufu'. Sehingga hal ini tidak seideologi dengan komunitas Ba'alwi. Meski begitu, Ba'alwi tidak dapat membatalkan atau menghalangi perkawinan tersebut karena tidak memiliki hak untuk membatalkannya. Pada dasarnya *kafa'ah* bukanlah syarat atau rukunnya suatu perkawinan. Karena *kafa'ah* adalah hak bagi istri dan walinya.

¹² Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih, Adh-Dhararu Yuzal*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 18.

¹³ Wawancara dengan Atika, 4 November 2023

Maka dari itu, peneliti mengambil kesimpulan terhadap pertimbangan perkawinan nonsayyid dengan syarifah yaitu Dimas dan Atika adalah, *Pertama*, sulitnya memperoleh suami yang berasal dari Ba'alwi. *Kedua*, Atika dan keluarga tidak menuntut haknya *kafa'ah* hal nasab. Ketika istri dan walinya menggugurkan persyaratan *kafa'ah* maka perkawinan dapat dilaksanakan. *Ketiga*, Dimas memiliki kapasitas agama yang baik dan memiliki kesiapan untuk menikah. *Keempat*, Atika membutuhkan sesosok suami untuk menjamin kemandirian hidupnya. Alasan ke-empat ini menjadi dasar kuat Atika dan keluarga tidak menuntut *kafa'ah* hal nasab. Mengingat keluarga Atika tinggal di luar negeri, maka untuk menjamin keamanan dan kenyamanan hidupnya adalah dengan menikah. Dengan tidak menuntut hak *kafa'ah*, Atika dapat menikah dengan Dimas meski bukan dari seorang Ba'alwi.

B. Analisis Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Konsep *Kafa'ah* Tentang Perkawinan Ba'alwi dan Non Ba'alwi

Penelitian ini menganalisis bagaimana respon dan pendapat tokoh masyarakat terhadap perkawinan Dimas dan Atika. Tokoh masyarakat yang menjadi narasumber penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kriteria tokoh masyarakat setiap daerah memiliki ciri yang berbeda, karena setiap daerah memiliki kultur budaya yang berbeda dalam

memandang seorang sebagai tokoh masyarakat. Masyarakat Kraton memiliki pandangan terhadap seorang yang menjadi tokoh masyarakat, dan setiap tokoh masyarakat memiliki alasan tertentu untuk menjadi tokoh masyarakat. Seperti Asikin, tokoh masyarakat di kelurahan Kraton di bidang akademisi sehingga dipandang di masyarakat karena keilmuannya dan wawasannya.¹⁴

Tokoh masyarakat selanjutnya adalah Habib Husein. Habib Husein adalah seorang tokoh masyarakat karena memiliki *privilege* yang istimewa yaitu merupakan seorang keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dikalangan masyarakat merupakan keluarga terpandang. Selain itu, Habib Husein juga memiliki kapasitas ilmu agama yang baik sehingga masyarakat merasa lebih hormat kepada Habib Husein. Habib Husein dalam merespon kasus perkawinan ini cukup rumit. Hal ini karena Habib Husein merupakan seorang Ba'alwi yang juga setuju dengan tentang konsep penjagaan nasab Rasulullah. Namun di sisi lain, Habib Husein tidak dapat menyalahkan sepenuhnya atas perkawinan Dimas dan Atika, setelah mengetahui asal muasal perkawinan Atika dapat terjadi. Sehingga pada penelitian ini, Habib Husein memberikan komentar dengan lebih sentral dan objektif tidak dengan

¹⁴ Wawancara dengan Asikin, 8 Desember 2023

pandangan menjudge atau subjektif, karena kemaslahatan lebih diutamakan.¹⁵

Tokoh Masyarakat selanjutnya adalah Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto. Kedua tokoh ini yaitu Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto memiliki alasan yang sama kenapa menjadi tokoh masyarakat setempat. Hal ini karena Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto merupakan seorang Ustadz yang memiliki kapasitas kedalaman ilmu agama. Kedua tokoh ini sering memberikan isi pengajian atau sering memimpin do'a. Hal ini membuat Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto memiliki tempat yang terpandang di masyarakat. Sehingga masyarakat menghormati Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto karena keilmuannya dan memiliki karismatik dan wibawa yang tinggi. Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto dalam kasus penelitian ini menjadi narasumber karena peneliti menganggap kedua tokoh ini memiliki ranah pembahasan tentang konsep *kafa'ah*. Mengingat *kafa'ah* adalah bagian dari syariat Islam, maka Ustadz Zuhri Zamzami dan Harry Sucipto memiliki kapasitas dalam mengkomentari dan merespon terhadap perkawinan Dimas dan Atika.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba'alwi, 6 Desember 2023

¹⁶ Wawancara dengan Harry Sucipto, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Pemuka Agama, 6 Desember 2023

Peneliti dalam meneliti perkawinan Dimas dan Atika, memilih tiga tokoh yang berbeda. Maksud perbedaan ini adalah bagaimana cara masyarakat tokoh tersebut sehingga menjadi publik figur atau menjadi tokoh masyarakat setempat. Maka dari itu, narasumber penelitian ini adalah tokoh masyarakat yang sekaligus tokoh agama. Kemudian tokoh masyarakat yang di anggap oleh masyarakat karena kebijaksanaannya dan kontribusinya terhadap desa. Tokoh masyarakat yang terakhir adalah karena memiliki keturunan yang special yaitu dari Raasulullah SAW. Mengingat keturunan Rasulullah adalah orang yang dimuliakan oleh umat Islam.

Penelitian ini menganalisis perkawinan yang terjadi antara Dimas dan Atika yang merupakan perkawinan yang menuai banyak perbincangan publik dan menuai berbagai respon dari masyarakat, khususnya di kalangan kampung Arab kota Tegal. Hal ini dikarenakan perkawinan mereka sedikit berbeda dengan adat dikalangan keluarga Ba'alwi, notabennya Dimas adalah seorang dari kalangan biasa sedangkan Atika adalah dari kalangan Ba'alwi yang dari keturunan Rasulullah SAW. Pada dasarnya perkawinan tersebut secara hukum Islam tidak ada yang dipermasalahkan. Namun dalam adat keluarga Ba'alwi, perkawinan tersebut suatu yang tidak diinginkan secara penuh oleh komunitas Ba'alwi. Sehingga dari

perkawinan Dimas dan Atika menuai banyak pendapat, termasuk pendapat bagaimana konsep *kafa'ah* perkawinan tersebut.¹⁷

Perkawinan antara syarifah (seorang perempuan dari keturunan Rasulullah), nasabnya akan terputus jika perkawinannya dengan laki-laki yang bukan dari golongan sayyid (seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah). Putusnya nasab ini suatu hal yang tidak diharapkan oleh keluarga habaib pada umumnya. Memiliki hubungan darah sambung dengan Rasulullah adalah suatu kemuliaan. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kelurahan Kraton. Berdasarkan analisis penelitid dari wawancara dengan Asikin, respon masyarakat pada umumnya pada perkawinan Dimas dan Atika dianggap biasa-biasa saja, dalam artian masyarakat masih menganggap perkawinan tersebut seperti perkawinan pada umumnya. Hanya saja tetap ada perbincangan masyarakat terhadap perkawinan tersebut, namun dalam masyarakat umum kelurahan Kraton perbincangan tersebut hanya sebatas keheranan masyarakat. Keheranan ini menimbulkan berbagai

¹⁷ Wawancara dengan Harry Sucipto, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Pemuka Agama, 6 Desember 2023

pertanyaan di masyarakat, seperti “kok bisa Ba’alwi menikah dengan non Ba’alwi?”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi, pendapat dari kalangan keluarga Ba’alwi tidak begitu bisa menerima sepenuhnya. Dalam artian adalah sebagai keluarga besar Ba’alwi yang memiliki keturunan dengan Rasulullah, maka sudah semestinya sebagai keturunan Rasulullah untuk menjaga nasab dengan baik. Penjagaan nasab ini dalam ideologi keluarga Ba’alwi adalah sebagai bentuk tanggung jawab dari anak keturunan untuk menjaga kemurnian nasab Rasulullah. Peneliti melakukan wawancara dengan Habib Husein yang merupakan seorang Ba’alwi yang memiliki nasab darah dengan Rasulullah. Pada dasarnya ideologi keluarga habaib memiliki kecenderungan persamaan, yaitu konsep *kafa’ah*.¹⁹

Sebagai keturunan Rasulullah, Habib Husein sendiri akan senantiasa menjaga nasab Rasulullah dalam keluarganya. Namun dalam pandangan Habib Husein yang juga sebagai tokoh agama, tentang perkawinan antara Ba’alwi dan non Ba’alwi tidak memiliki stigma menjudge atau menghakimi

¹⁸ Wawancara dengan Asikin, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Akademisi, 8 Desember 2023

¹⁹ Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba’alwi, 6 Desember 2023

keduanya. Justru lebih bertanggung boleh-boleh saja. Namun peneliti menangkap dari wawancara dengan Habib Husein, arti dari “boleh-boleh saja” disini lebih ke jika ada sayyid, maka diusahakan dulu. Habib Husein tidak dapat sepenuhnya berstigma untuk setuju sepenuhnya perkawinan antara Ba’alwi dan non Ba’alwi. Perkawinan menciptakan hubungan baru antara dua keluarga, sedangkan perkawinan antara Ba’alwi dan non Ba’alwi merupakan dua keluarga yang memiliki kesenjangan sosial. Hal ini tidak jarang ketika perkawinan tersebut terlanjur terjadi, yang ada adalah suami istri tersebut akan sedikit-sedikit dijauhi oleh keluarga besar syarifah tersebut. Namun dijauhi yang dimaksud bukanlah dimusuhi atau bahkan dikucilkan, namun sebatas secara alamiah keluarga Ba’alwi akan menjaga jarak.²⁰

Hasil observasi peneliti pada kasus perkawinan Dimas dan Atika, dalam keluarga besar Ba’alwi, memang terjadi penjagaan jarak dengan keluarga Dimas. Meski begitu, dari pihak keluarga Atika menerima sepenuhnya kehadiran Dimas, hal ini juga karena dari keluarga Atika telah memahami keluarga Dimas, baik dari segi materi, keilmuan Islam, dan perilaku keluarga Dimas. Keluarga Dimas merupakan keluarga yang memiliki spiritual yang baik, artinya keluarganya

²⁰ Wawancara dengan Habib Husein, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Ba’alwi, 6 Desember 2023

memiliki pendidikan agama Islam yang baik. Sehingga Ayah Dimas memiliki hubungan baik dengan para habaib di Al-Hadad, bahkan juga mendapat kesempatan berteman dekat dengan beberapa habaib di Al-Hadad. Hal ini dapat menjadi suatu indikasi kepercayaan para habaib atas putusan Dimas direstui menikah dengan Atika.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu tetangga dari Dimas, yaitu Cahyani menjelaskan. Keluarga dari Atika telah tinggal di luar negeri, tepatnya Australia sudah sejak lama. Sedangkan Atika tidak ikut serta tinggal di sana. Hal ini juga yang membuat ayah Atika tidak ingin menyusahkan Atika dalam memilih pasangan hidup. Selagi itu adalah pilihan Atika, maka Ayahnya akan menyetujuinya. Kemudian pada kenyataannya, suami Atika adalah Dimas yang notabene kapasitas dan perilaku sudah dikenal oleh keluarga Atika, maka wajar jika perkawinan tersebut memperoleh restu kedua pihak keluarga.²¹

Asikin sebagai tokoh masyarakat di kelurahan Kraton dalam wawancaranya menjelaskan, sebagai masyarakat umum non Ba'alwi tidak mempermasalahkan pernikahan Dimas dan Atika. Justru dengan adanya perkawinan tersebut, masyarakat umum dapat kesempatan untuk memiliki hubungan lebih erat antara non Ba'alwi dan Ba'alwi. Hanya saja disisi lain, ada

²¹ Wawancara dengan Cahyani, 8 November 2023.

yang disayangkan nasab keturunan Rasulullah terputus. Hal ini tetap tidak dapat dipungkiri, terputusnya nasab bukan hal yang dapat begitu saja diabaikan. Asikin sebagai tokoh masyarakat, paham akan kondisi sosial dan seikit banyak paham psikologi orang Ba'alwi. Tentu Atika dimasa yang akan datang akan memperoleh suatu permasalahan, entah itu kecil atau besar. Namun, yang jelas dalam penjelasan Asikin, bahwa perkawinan tersebut pasti telah memiliki banyak pertimbangan, dari pada menghakimi Atika dan Dimas lebih baik mendukung mereka supaya rumah tangga mereka menjadi sakinah. Jika keluarga bahagia, pemimpin daerah atau tokoh masyarakat juga diuntungkan.²²

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa pendapat masyarakat umum non Ba'alwi terhadap perkawinan Dimas dan Atika memperoleh respon yang positif, artinya tidak ada unsur penolakan dari masyarakat dalam bentuk apapun. Adapun pandangan dan pendapat yang diberikan dari komunitas Ba'alwi, tidak seperti pendapat masyarakat umum, yaitu tidak menyetujuinya secara penuh. Komunitas Ba'alwi memang tidak sampai ke penentangan perkawinan, namun hanya sebatas tidak setuju sepenuhnya. Karena dalam ideologi

²² Wawancara dengan Asikin, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Akademisi, 8 Desember 2023

Ba'alwi sudah semestinya keturunan Rasulullah tidak memutus nasab murni Rasulullah.

Ustadz Zuhri dalam wawancaranya menjelaskan konsep *kafa'ah* ada dalam syari'at merupakan suatu hal yang penting sekali. Kesetaraan suami istri perlu diperhatikan, agar dimasa yang akan datang tidak terjadinya berat sebelah yang menimbulkan dominasi sepihak. Adanya *kafa'ah* juga untuk menghindari hal tersebut, dan kembali lagi untuk kepentingan umat Islam. Namun Ustadz Zuhri sebagai tokoh agama, juga memiliki pandangan tersendiri, *kafa'ah* dalam beberapa hal memang tidak diberlakukan. Terlebih orang awam dan masyarakat umum, *kafa'ah* jarang dipergunakan terlebih hal nasab yang terpenting saling cinta dan kedua keluarga saling menerima. Dalam kasus penelitian ini, Ustadz Zuhri tidak mempermasalahkan perkawinan Dimas dan Atika yang notabnya Ba'alwi dan non Ba'alwi. Melihat dari keduanya memang memiliki rasa cinta yang kuat dan kedua keluarga telah saling menerima. Sehingga tidak menimbulkan masalah dalam internal keluarga.²³

Ustadz Harry Sucipto sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat menjelaskan dalam wawancaranya, setiap orang memiliki *kafa'ah* yang tidak sama, masing-masing

²³ Wawancara dengan Zuhri, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Sesepeh Desa, 6 Desember 2023

memiliki pandangan *kafa'ah* sendiri. Pada dasarnya apa yang diinginkan oleh istri, harus ada dalam suami, hal tersebut harus terpenuhi karena *kafa'ah* adalah hak istri dan ayahnya. Sedangkan setiap perempuan memiliki keinginan dan standar yang variatif, termasuk Atika. Atika dalam hal ini memiliki keinginan tersendiri terhadap Dimas, dan Dimas dapat memenuhinya. Meskipun umumnya sebagai orang Ba'alwi, akan mensyaratkan calon suami harus orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah. Ustadz Harry tidak mempermasalahkan perkawinan Dimas dan Atika, karena bagi Ustadz Harry *kafa'ah* yang paling penting adalah keilmuan dan kemampuan usaha dari seorang tersebut. Kasus ini telah diketahui, bahwa Dimas memiliki kapasitas keilmuan agama yang baik, dengan begitu perkawinan Dimas dan Atika tidak menuai persepsi negatif.²⁴

Maka dari itu peneliti menyimpulkan, pandangan dan pendapat tokoh agama terhadap pernikahan Dimas dan Atika tidak menuai permasalahan dan ketidaksetujuan. Hal ini dilandasi dengan konsep *kafa'ah* menurut pandangan masing-masing tokoh agama. Disisi lain terdapat hal yang lebih penting dari *kafa'ah*, adalah kecakapan ilmu agama, aqidah, dan kesiapan diri untuk berusaha dalam perkawinan. Selain itu

²⁴ Wawancara dengan Hary Sucipto, Tokoh Masyarakat dari Kalangan Pemuka Agama, 6 Desember 2023

tokoh agama memiliki pandangan setiap orang memiliki standar *kafa'ah* sendiri, jika Atika konsep *kafa'ahnya* mengikuti standar syarifah pada umumnya yang mensyaratkan laki-laki adalah sayyid tentu Atika akan kesulitan memperoleh suami. Sehingga, Atika dan keluarga menentukan konsep *kafa'ah* dalam pandangannya sendiri dan tidak mengikuti *kafa'ah* orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan antara Ba'alwi dan Non Ba'alwi di Kota Tegal adalah perkawinan yang terjadi antara Atika (Syarifah/Ba'alwi) dan Dimas (Non-Sayyid/Non Ba'alwi). Proses perkawinan tersebut bermula dari Atika sebagai seorang Syarifah telah memasuki usia nikah. Ayah Atika tidak menuntut calon suaminya harus seorang Sayyid, hal ini agar tidak membebankan Atika dalam memperoleh suami. Dimas yang merupakan anak dari sahabat Ayah Atika datang melamar Atika dan keduanya memiliki perasaan cinta yang sama. Ayah Atika telah mengenal keluarga Dimas sehingga lamaran Dimas diterima dan perkawinan antara Dimas dan Atika dapat terlaksana.
2. Pendapat tokoh masyarakat Ba'alwi mengatakan baiknya diusahakan untuk memperoleh yang *sekufu'* karena untuk kedepannya akan berpengaruh pada sosial keluarga antara sayyid dan non sayyid. Sedangkan dalam pandangan tokoh masyarakat menyatakan respon positif (setuju) karena setiap orang memiliki standar *kafa'ah* masing-masing.

Selain itu adanya pernikahan antara sayyid dan non-sayyid telah dipertimbangkan matang-matang antara kedua keluarga.

B. Saran

1. Bagi seorang syarifah, untuk lebih baiknya menikah dengan sesama Ba'alwi karena menjaga nasab keturunan Rasulullah sangat penting. Lebih baiknya diusahakan terlebih dahulu, terutama dari seluruh keluarga syarifah harus andil dalam usaha perkawinan sesama Ba'alwi.
2. *Kafa'ah* yang paling utama adalah keimanan. Maka disarankan untuk masyarakat luas untuk tidak fanatik terhadap *kafa'ah* segi nasab saja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih mendalam dalam memperoleh data penelitian. Usahakan memperoleh narasumber dari keluarga kedua pihak, dan mengumpulkan data pandangan *kafa'ah* secara subjektif dari keluarga perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-1, (Bogor: Kencana, 2003), h. 12.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, h. 78.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh* (Mesir: Maktabah at-Tijarah), IV: 58-60.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan*, Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. I, h. 112.
- Abidah, Salami Umami, *Persepsi Syarifah di Hidayatullah Balikpapan tentang Syarifah yang Menikah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol.9, No.1, Juni 2020, h. 42-43.
- Abidah, Salami Umami, *Persepsi Syarifah di Hidayatullah Balikpapan tentang Syarifah yang Menikah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol.9, No.1, Juni 2020, h. 49.
- Abidah, Salami Umami, *Persepsi Syarifah di Hidayatullah Balikpapan tentang Syarifah yang Menikah dengan Laki-*

Laki Non Sayyid, Jurnal Ulumul Syar'i, Vol.9, No.1, Juni 2020, h. 50.

Ahmad Mulyono, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: kencana, 2007), h. 140.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, h. 38.

Andri, “ *Urgensi Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1*” jurnal An-Nahl, volume 8, tahun 2021.

Andri, Jurnal An-Nahl,(Vol.8, No.1, Juni 2021), h. 4.

Andri, Jurnal An-Nahl,(Vol.8, No.1, Juni 2021), h. 6.

Burhan Bungin, *Metode-Metode Pengumpulan Data*. (yogyakarta : Mutiara Indonesia 2012), h.58.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50.

Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, h. 60.

- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 100.
- H. Djamaan Nur, *FiqhMunakahat*, 1993, Dina utama, Semarang, h. 3 – 4.
- H. Otong Husni Taufik, S.IP., M.Si., *Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Galush Justisi*, (Volume 5, No. 2-September 2017), h. 172.
http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3110/4/2105169_Bab%203.pdf diakses tanggal 31 Juli 2023, pukul 16.04
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h.149-150.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia & TAFAZZA, 2005), h. 217.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990)h. 180
- Lathifatun Ni'mah, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran As-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

- M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-perkawinan-kematian (Surabaya: Khalista, 2007), h. vi
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 11.
- Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dien al-Islam), Alih bahasa oleh: R. Kaelan dan Bahrun (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), h. 426.
- Maya Intan Oktaviani, Nilai-nilai budaya jawa dalam ungkapan-ungkapan jawa yang berlatar perkawinan, (Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010),h. 35-36.
- Muhammad Faqih, *Konsep Kafa'ah di kalangan Keluarga Ba'alwi (Studi Kasus di Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam" jurnal Unigal, volume 5, tahun 2017.
- Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., op.cit., h. 125-126.
- Ridwan Muh., Hasan Hamzah, Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pambusuang

- Kabupaten Polewali Mandar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No. 1 Januari 2021, h. 184.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 154
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Mesir: Dār Al-Hadīts, 2004), h. 506.
- Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, h. 64-48.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *op.cit.*, h. 64.
- Sohari sahrani, *fiqh munakahat*, (Jakarta: raja grafindo persada,2009), h. 57.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, h.1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h 114.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2002), h. 107.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT> Rineka Cipta, 2002), h. 202.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75.

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 233.

Syarifudin Fadholi, *Kesetaraan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. VIII.

Tengku M Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, h. 562.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.123

Wahbah Al-zuhaili, *op.cit.*, h. 36.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, h. 7.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Atika Sari

1. Bagaimana konsep kafa'ah dalam keluarga Mbak Atika?
Konsep kafa'ah dalam keluarga saya adalah kesetaraan dalam hal nasab, seperti pernikahan antara Bani Hasyim dan Bani Muthalib, misalnya antara Syarifah dan Sayyid.
2. Bagaimana keluarga memaknai hadis-hadis yang dijadikan pijakan untuk tidak menikah selain dengan Sayyid?
Mayoritas keluarga besar masih berpegang teguh pada hadis-hadis tersebut dan berusaha menghindari pernikahan antara Sayyid dengan selain Syarifah atau sebaliknya.
3. Kenapa akhirnya pernikahan Mbak Atika sendiri menyimpang dari prinsip tersebut? Apa pertimbangannya?
Pertimbangan saya adalah dengan perkembangan zaman dan populasi kita saat ini, sulit untuk terus berpegang pada hadis tersebut. Selain itu, karena hidup di lingkungan yang minoritas Bani Hasyim, saya lebih banyak bergaul dengan non-Sayyid dan akhirnya jodoh saya pun non-Sayyid.
4. Apakah tidak khawatir dengan putusya sanad?

Saat ini saya tidak merasa khawatir. Menurut saya, terputus atau tidaknya sanad tidak bisa dijustifikasi karena semua manusia itu sama.

5. Bagaimana relasinya dengan keluarga setelah menikah?
Alhamdulillah, komunikasi dengan keluarga besar masih baik meskipun tinggal di kota yang berbeda. Orang tua saya di Jakarta, kami masih tetap berkomunikasi. Keluarga saya tersebar di berbagai tempat, termasuk Batam dan Australia, namun komunikasi tetap terjaga dengan baik.
6. Apakah ada masalah setelah menikah?
Tidak ada masalah apapun terkait keluarga atau pembahasan sebelumnya. Semua masih berjalan normal dan baik-baik saja.

B. Hasil Wawancara dengan Asikin S.pd.I, M.pd. (Tokoh Akademisi)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang konsep kafa'ah dalam kehidupan keluarga?

Kafa'ah itu setara atau sekufu, terutama dalam hal tauhid dan aqidah. Membangun rumah tangga tanpa kafa'ah yang setara dalam akidah akan sulit mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Konsep kafa'ah yang lebih luas tidak hanya mencakup nasab, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Kafa'ah tidak perlu diterapkan secara ketat dalam hal kedudukan sosial atau pendidikan, melainkan lebih pada menjaga kesetaraan dalam komunikasi dan keharmonisan keluarga.

2. Seberapa pentingkah kafa'ah ini menurut Bapak?

Kafa'ah penting untuk menjaga kelangsungan dan keseimbangan dalam pernikahan. Komunikasi yang setara akan memudahkan tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Apakah ada komunitas atau keluarga besar alawiyin yang perlu dijaga dalam lingkungan ini?

Keluarga besar alawiyin penting untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah. Ini dapat dilakukan dengan menjaga pernikahan di antara sesama keturunan alawiyin.

4. Bagaimana cara menjaga kemurnian alawiyin dalam keluarga?

Menjaga kemurnian alawiyin bisa dilakukan dengan menikah di antara sesama keturunan alawiyin.

5. Apa pendapat Bapak tentang pengertian Masyayikh?

Masyayikh adalah tokoh agama yang dihormati karena keilmuannya. Mereka memberikan solusi atas persoalan keagamaan di masyarakat dengan pendekatan yang kontekstual.

6. Apakah antara Ba'alwi dalam keluarga besar Bapak juga termasuk para Masyayikh dalam komunitas Bapak?

Masyayikh adalah orang yang benar-benar mendalami ilmu agama dan mampu menjawab tantangan zaman. Tidak semua alawiyin dapat disebut masyayikh jika keilmuan agamanya belum mumpuni.

7. Bagaimana pendapat Bapak tentang menjaga kemurnian Ba'alwi dengan menjaga perkawinan antara Ba'alwi sendiri?

Menjaga kemurnian Ba'alwi dengan perkawinan antar sesama alawiyin penting agar keturunan tetap terjaga.

8. Jika terjadi pernikahan antara Sayyid dengan non-Syarifah, bagaimana pendapat Bapak?

Tidak ada masalah dengan pernikahan antara Sayyid dan non-Syarifah karena keturunan Sayyid tetap terjaga.

Namun, pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid mungkin menimbulkan masalah dalam keluarga.

9. Apa risiko tertentu jika Syarifah menikah dengan lelaki non-Sayyid?

Risikonya adalah adanya pertentangan dengan keluarga, tetapi secara agama pernikahan tersebut tetap sah selama memenuhi rukun nikah.

10. Jika terjadi pernikahan tersebut dalam komunitas Ba'alwi dalam keluarga Bapak, apa yang Bapak lakukan? Saya tidak terlalu intens dengan komunitas alawiyin, tetapi jika terjadi, saya tidak memiliki hubungan lebih lanjut tentang hal tersebut.

11. Bagaimana pendapat Bapak tentang pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid di lingkungan kota Tegal?

Tidak ada efek sosial yang signifikan dari pernikahan tersebut. Hanya bagi mereka yang menjunjung tinggi kehormatan nasab, mungkin ada perasaan tidak nyaman. Namun, secara umum, masyarakat tidak terpengaruh oleh pernikahan tersebut.

C. Hasil Wawancara dengan Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas (Tokoh Ba'alwi)

1. Bagaimana cara Habib menjaga kemurnian dari komunitas alawiyin?

Di Kabupaten Tegal, ada pertemuan bulanan dengan warga alawiyin untuk menjaga silaturahmi dan komunikasi. Meski sulit, saya tetap mencoba mengenalkan keluarga yang dekat. Hal yang paling penting adalah menjaga silaturahmi dan komunikasi.

2. Apa perbedaan alawiyin dan masayikh menurut Habib?
Masayikh berasal dari keturunan Arab, tetapi bukan dari keturunan Rasulullah. Sedangkan alawiyin adalah keturunan Rasulullah yang datang dari Arab ke Indonesia.
3. Bagaimana cara menjaga kemurnian alawiyin menurut Habib?
Menjaga kemurnian alawiyin tidak hanya secara biologis, tetapi juga secara ideologis. Penting untuk menjaga pemikiran dan ideologi yang diajarkan oleh Rasulullah. Pengaruh teknologi dan pergaulan barat juga perlu diwaspadai.
4. Bagaimana pendapat Habib tentang pernikahan antara non-Sayyid dan Syarifah?
Pernikahan antara non-Sayyid dan Syarifah sering menimbulkan polemik. Secara ideologis, penting untuk menjaga pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun, secara kedokteran, pernikahan antar kerabat dekat dapat menimbulkan risiko genetik.

5. Adakah risiko jika Syarifah menikah dengan non-Sayyid?

Risikonya termasuk pertentangan dengan keluarga dan sanksi sosial. Namun, secara agama, pernikahan tersebut sah selama memenuhi rukun nikah. Sanksi sosial bisa berupa pengucilan, tetapi pada akhirnya keluarga biasanya akan merangkul kembali.

6. Apa yang dilakukan jika terjadi pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid dalam keluarga Habib?

Jika terjadi pernikahan tersebut, saya tetap menerima dan tidak melarang. Penting untuk mencintai dan dicintai, serta tidak terlalu kaku terhadap pernikahan yang telah terjadi.

7. Bagaimana pendapat Habib di lingkungan tetangga atau keluarga yang menikah antara Syarifah dan non-Sayyid?

Prinsipnya, selama tidak menyalahi aturan pernikahan hukum negara, pernikahan tersebut sah. Penting untuk tidak egois dan memikirkan dampaknya pada keluarga dan orang tua.

8. Apakah ada catatan khusus mengenai pernikahan Syarifah dan orang Jawa di lingkungan Habib?

Di Indonesia, ada catatan mengenai pernikahan Syarifah dan orang Jawa yang dikelola oleh keluarga besar. Hal

ini untuk menjaga kemurnian dan memonitor keturunan dalam keluarga besar.

D. Hasil Wawancara dengan Habib Mustofa bin Muhammad bin Yahya (Tokoh Ba'alwi)

1. Bagaimana konsep kafa'ah menurut Habib sendiri?

Menurut saya, konsep kafa'ah sangat penting dalam syariat Islam dan diakui oleh berbagai mazhab. Kafa'ah membantu melanggengkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan.

2. Apakah ada anggota keluarga alawiyin yang harus dijaga?

Di keluarga saya, terutama anak perempuan harus dijaga kafa'ahnya. Orang tua selalu menginginkan anaknya memiliki pernikahan yang langgeng, sehingga penting untuk menjaga kafa'ah agar tidak terjadi perceraian.

3. Bagaimana cara menjaga kemurnian komunitas alawiyin?

Menjaga kafa'ah adalah salah satu cara untuk menjaga kemurnian komunitas alawiyin. Selain itu, kevalidan data calon suami juga penting, yang bisa dibantu oleh lembaga seperti Rabithah Alawiyah.

4. Apa pengertian masayikh?

Masayikh di Indonesia merujuk pada orang Arab yang dituakan, tetapi bukan keturunan Rasulullah. Sedangkan dalam konteks perguruan, syekh adalah guru.

5. Apakah beda antara alawiyin dan masayikh?

Alawiyin dan masayikh berbeda secara nasab. Alawiyin memiliki jalur nasab ke Rasulullah, sementara masayikh jalur ilmu.

6. Bagaimana cara menjaga kemurnian alawiyin melalui perkawinan?

Menjaga perkawinan antar sesama alawiyin penting agar nasab tetap terjaga. Jika seorang Sayyid menikah dengan non-Syarifah, anaknya tetap dianggap Sayyid.

7. Bagaimana tanggapan Habib tentang pernikahan antara non-Sayyid dan Syarifah?

Secara hukum fiqih, nasab anak mengikuti ayah. Pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid bisa menimbulkan risiko dalam kafa'ah, tetapi tetap sah selama memenuhi rukun nikah. Risikonya adalah ketidaklanggengan pernikahan karena perbedaan nasab atau status sosial.

8. Apakah Habib setuju dengan pernikahan tersebut?

Saya setuju untuk melindungi keluarga dan menjaga kelanggengan Pernikahan. Saya lebih mendukung pernikahan yang sekufu (setara) untuk menjaga keluarga

dari kemungkinan kegagalan pernikahan karena perbedaan kafa'ah.

9. Bagaimana pengaruh pergaulan terhadap keluarga dengan pernikahan tidak sekufu?

Pergaulan sangat berpengaruh. Banyak orang yang mengabaikan pentingnya hukum dan tradisi, yang sebenarnya dibuat untuk menjaga kemurnian nasab. Hal ini dapat berdampak pada anak-anak dalam keluarga tersebut, terutama jika mereka tidak didaftarkan di lembaga seperti Rabithah Alawiyah. Pergaulan yang tidak terjaga dapat mempengaruhi integritas keluarga dan komunitas alawiyin.

E. Wawancara dengan Ustadz Zuhri Zamzami (Tokoh Agama dan Sesepeuh Desa)

1. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang konsep kafa'ah?
Kafa'ah adalah syariat yang mengatur kelayakan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan.
2. Seberapa pentingkah kafa'ah menurut Ustadz?
Kafa'ah sangat penting dalam pernikahan untuk memastikan kesepadanan antara calon pasangan. Misalnya, pernikahan antara budak dan orang merdeka tidak kafa'ah dan dapat menimbulkan masalah. Yang penting adalah saling cinta dan menerima.

3. Apakah ada komunitas keluarga alawiyin yang perlu dijaga di lingkungan Ustadz?

Di Tegal, komunitas alawiyin seharusnya menjaga kemurnian mereka sendiri dengan menikah sesama alawiyin.

4. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang cara menjaga kemurnian alawiyin dalam keluarga mereka sendiri?

Di Tegal, kebanyakan Sayyid menikah dengan Syarifah untuk menjaga agar sanad dari Rasulullah tidak terputus.

5. Apa pengertian tentang masyayikh?

Secara lugas, masyayikh adalah orang yang sepuh. Secara istilah, masyayikh adalah orang-orang yang memiliki ilmu tinggi dan dihormati karena keilmuannya dan akhlakunya.

6. Apa perbedaan antara alawiyin dan masyayikh?

Alawiyin merujuk pada jalur nasab, sedangkan masyayikh berhubungan dengan ilmu. Jadi, perbedaannya sangat jelas secara teori.

7. Bagaimana pendapat Ustadz tentang menjaga kemurnian alawiyin melalui perkawinan?

Menjaga kemurnian alawiyin dapat dilakukan dengan menikah sesama alawiyin. Nasabnya mengikuti ayah, sehingga pernikahan dengan non-Habib bisa memutuskan nasab dari Rasulullah.

8. Bagaimana jika terjadi pernikahan antara Syarifah dan non-Habib?

Jika Syarifah menikah dengan non-Habib, nasab anak tidak akan mengikuti Syarifah tetapi ayahnya, sehingga nasab dari Rasulullah terputus.

9. Adakah risiko bagi Syarifah menikah dengan non-Habib?

Risiko yang jelas adalah nasab yang terputus, dan mungkin ada ketidaksesuaian dengan kehendak keluarga. Secara syariat, pernikahan tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun.

10. Apakah ada pengaruh sosial dari pernikahan tersebut?

Awalnya mungkin ada konsekuensi internal dalam keluarga, tetapi seiring waktu, masyarakat cenderung menerima pernikahan tersebut. Namun, tidak termasuk dalam komunitas alawiyin.

F. Wawancara dengan Ust Harry Sucipto (Tokoh Agama)

1. Bagaimana tanggapan Ustadz Cipto tentang konsep kafa'ah?

Konsep kafa'ah adalah penyesuaian antara pihak calon mempelai pria dan wanita agar sepadan atau sesuai

dengan yang mereka inginkan. Setiap orang memiliki kafa'ah masing-masing dan menyesuaikan dengan pasangan.

2. Sepenting apakah kafa'ah itu menurut Ustadz Cipto?

Kafa'ah penting untuk menjaga keilmuan dan keberlanjutan usaha seseorang. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kelangsungan nilai-nilai keluarga.

3. Adakah komunitas atau keluarga yang termasuk masyayikh?

Masyayikh adalah guru-guru atau orang yang memiliki ilmu tinggi, dan sering kali mereka adalah keturunan dari orang alim. Alawiyin tidak termasuk dalam kategori masyayikh jika diartikan sebagai keturunan sahabat nabi.

4. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang menjaga kemuliaan alawiyin melalui perkawinan sesama alawiyin?

Orang tua memperbolehkan anaknya menikah dengan siapa saja, baik sesama alawiyin maupun yang lainnya. Ini tergantung pada kebijakan keluarga masing-masing, ada yang membolehkan dan ada yang tidak.

5. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pernikahan Sayyid dan non-Syarifah?

Pernikahan antara Sayyid dan non-Syarifah diperbolehkan karena nasabnya masih terjaga. Namun,

jika pernikahan terjadi sebaliknya, biasanya Syarifah menikah dengan orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

6. Adakah risiko yang terjadi jika Syarifah menikah dengan non-Sayyid?

Risiko utama adalah nasab yang terputus. Namun, jika keluarga menyetujui, maka pernikahan tetap dapat berlangsung.

7. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pernikahan Syarifah dengan non-Sayyid?

Jika pernikahan telah terjadi, kita hanya bisa mendoakan. Biasanya, Syarifah yang menikah dengan non-Sayyid adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat.

8. Bagaimana pengaruh pernikahan tersebut dalam pergaulan sosial di masyarakat?

Dalam pergaulan sosial, keluarga Sayyid dan non-Sayyid di Tegal seringkali berinteraksi seperti orang biasa. Mereka saling bercanda dan bergaul tanpa masalah, dan masyarakat menghargai mereka sebagai individu yang baik.

9. Adakah pengaruh pergaulan keluarga dengan lingkungan sekitar?

Karena kita hidup di lingkungan yang heterogen, masyarakat menilai individu berdasarkan akhlak dan perilaku mereka. Untuk tingkatan Sayyid dan Syarifah, mungkin ada pandangan tertentu dari masyarakat, tetapi secara umum, mereka dipandang sebagai orang yang baik dan benar.

G. Foto Wawancara Narasumber

Wawancara Ustad Zuhri Zamzami



Wawancara Ustad Harry Sucipto



Habib Musthofa bin Muhammad bin Yahya



Wawancara Habib Husein bin Alwi bin Hasan Al-Athas



Wawancara Bapak Asikin



Wawancara Dimas dan Atika



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Galih Azhaaruddiin

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kapt. Ismail Gg. Sawo 1
RT08/RW02, Kraton

Tegal

Email : galihazhaar@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2007-2013 : SDN Tegalsari 03
2. 2013-2016 : MtsN Margadana Kota Tegal
3. 2016-2019 : MAN Kota Tegal
4. 2019-2024 : S1 UIN Walisongo Semarang (Proses)

Pengalaman Organisasi :

1. 2020-2022 : Anggota JQH El-Fasya
2. 2020-2022 : Anggota IMT Walisongo (Ikatan Mahasiswa Tegal Walisongo)